

**PENGARUH PEMENUHAN EKONOMI KELUARGA TERHADAP
TERBENTUKNYA KELUARGA SAKINAH**

(Studi pada Masyarakat Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang)



Oleh:

Nail Nazah

NIM: 20421035

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Hukum

YOGYAKARTA

2024

**PENGARUH PEMENUHAN EKONOMI KELUARGA TERHADAP
TERBENTUKNYA KELUARGA SAKINAH**

(Studi pada Masyarakat Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang)



Oleh:

Nail Nazah

NIM: 20421035

Pembimbing:

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Hukum

YOGYAKARTA

2024

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nail Nazah
NIM : 20421035
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Penelitian : Pengaruh Pemenuhan Ekonomi Keluarga Terhadap
Terbentuknya Keluarga Sakinah (Studi Pada Masyarakat
Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penulisan ini dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Yogyakarta, 20 Desember 2023

Yang menyatakan,



Nail Nazah

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uui.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 18 Januari 2024
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Pemenuhan Ekonomi Keluarga terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah (Studi pada Masyarakat Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang)
Disusun oleh : NAIL NAZAH
Nomor Mahasiswa : 20421035

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI
Penguji I : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.
Penguji II : Drs. H. M. Sularno, MA

Yogyakarta, 18 Januari 2024



Asmuni
Drs. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 21 Desember 2023
8 Jumadil Akhir 1445 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1500/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2023 tanggal 18 September 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Nail Nazah
Nomor Mahasiswa : 20421035

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Judul Skripsi : Pengaruh Pemenuhan Ekonomi Keluarga Terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

REKOMENDASI PEMBIMBING

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, dosen pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa : Nail Nazah
NIM : 20421035
Judul Skripsi : Pengaruh Pemenuhan Ekonomi Keluarga Terhadap
Terbentuknya Keluarga Sakinah (Studi Pada Masyarakat
Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 19 Desember 2023



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah swt yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya.
Sholawat serta salam selalu tercurah kepada panutan Nabi Muhammad saw.

Aku persembahkan skripsi ini untuk:

Ayah dan Mama tercinta

H. Komara Santoni dan Hj. Lilis Rohanah

Atas untaian do'a, kasih sayang, perhatian serta nasihat yang selalu diberikan
untuk selalu mengutamakan ridho Allah swt

Kakak ku tersayang

Hj. Lela Srimulyati

Aziz Muhammad Nurdin (Alm)

Hilda Yuliani, S.E

Kupersembahkan karya kecilku ini

Terimakasih atas dukungan yang selalu diberikan kepadaku.

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB - LATIN**

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988**

I. Konsonan Tunggal

**Tabel 1.
Transliterasi Konsonan Tunggal**

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas

غ	Gaīn	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

Tabel 2.

Transliterasi Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta'Marbūtah* diakhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

Tabel 3.

Transliterasi *Ta'Marbūtah* Diakhir Kata "*h*"

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila ta' *marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

Tabel 4.

Transliterasi Ta'Marbūtah Diikuti Kata Sandang “al”

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta' *marbūtah* hidup atau dengan harakat, fatihah, lamaran dan dammah ditulis *t*

Tabel 5.

Transliterasi Ta'Marbūtah Hidup

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

Tabel 6.

Transliterasi Vokal Pendek

◌َ-----	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
◌ِ-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
◌ُ-----	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

Tabel 7.

Transliterasi Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Faṭḥah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	ḍammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Tabel 8.

Transliterasi Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya' mati	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Faṭḥah + wawu mati	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

Tabel 9.

Transliterasi Vokal Pendek Yang Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدة	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

Tabel 10.

Transliterasi Kata Sandang Alif Lam *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)-nya

Tabel 11.

Transliterasi Kata Sandang Alif Lam *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

Tabel 12.

Transliterasi Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

PENGARUH PEMENUHAN EKONOMI KELUARGA TERHADAP TERBENTUKNYA KELUARGA SAKINAH

(Studi Pada Masyarakat Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang)

Nail Nazah

NIM: 20421035

Pada dasarnya setiap manusia menginginkan rumah tangga yang sakinah dan senantiasa diridhoi Allah Swt. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Subang bahwa dari tahun 2019-2022 telah terjadi banyak perceraian yang itu di dominasi oleh faktor ekonomi. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk dapat menjelaskan terkait pengaruh pemenuhan ekonomi keluarga terhadap terbentuknya keluarga sakinah serta menerangkan pemenuhan kebutuhan ekonomi menurut pandangan fikih keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis yaitu mengambil 9 (orang) informan yang sudah berkeluarga di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data penelitian bersifat deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pertama, menurut pandangan fikih keluarga wajib hukumnya bagi suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi karena adanya hubungan keterikatan melalui pernikahan. Kedua, pemenuhan ekonomi keluarga berpengaruh terhadap terbentuknya keluarga sakinah, hal ini didasari oleh terpenuhinya kriteria keluarga sakinah yang berkorelasi dengan pemenuhan ekonomi.

Kata Kunci: *Keluarga Sakinah, Pemenuhan Ekonomi, Fikih Keluarga*

ABSTRACT

**THE INFLUENCE OF FAMILY ECONOMIC FULFILLMENT ON THE
FORMATION OF SAKINAH FAMILIES**

(Study in the community of Pabuaran District, Subang Regency)

Nail Nazah

NIM: 20421035

Basically, every human being wants a household that is sakinah and always blessed by Allah SWT. Based on data from the Subang Religious Court, from 2019-2022 there have been many divorces which were dominated by economic factors. Therefore, this research aims to explain the influence of family economic fulfillment on the formation of a sakinah family and explain the fulfillment of economic needs from the perspective of family jurisprudence. This research uses a qualitative method with a sociological approach, namely taking 9 (people) informants who are married in Pabuaran District, Subang Regency. Data collection methods use interview, observation and documentation techniques. Research data analysis is descriptive.

Based on the research results, it can be concluded that: First, according to family jurisprudence, it is obligatory for the husband to fulfill economic needs because of the relationship of attachment through marriage. Second, family economic fulfillment influences the formation of a sakinah family, this is based on fulfilling the criteria for a sakinah family which correlates with economic fulfillment.

Keywords: *Sakinah Family, Economic Fulfillment, Family Jurisprudence*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang telah memberi kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pemenuhan Ekonomi Keluarga Terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang)”**. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw beserta seluruh keluarga, sahabat maupun para pengikutnya.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan oleh mahasiswa guna memenuhi syarat untuk penyelesaian program Sarjana (S1) jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah di Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari ketika penelitian ini di susun tentu memiliki banyak hambatan dan rintangan, namun berkat bantuan dari pada para pihak semua rintangan tersebut dapat dilalui. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu yaitu:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D sebagai Rektor di Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. H. Asmuni, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Krismono, S.H.I., MSI sebagai Kepala Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam.
4. Fuat Hasanudin, Lc., M.A selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam.
5. Dr. M. Roem Sybly, S.Ag., MSI selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingannya sehingga laporan skripsi ini dapat terselesaikan

dengan baik. Semoga Allah swt senantiasa selalu memberikan limpahan pahala dan keberkahan.

6. Seluruh dosen pengampu dan staf Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan pengetahuan serta arahan selama penulis menempuh pendidikan.
7. Kedua orang tua penulis yang tidak hentinya selalu memberikan do'a dan dukungan secara moril dan materil untuk keberhasilan penulis. Semoga Allah swt selalu melindungi dan membalas seluruh perhatian yang mereka berikan.
8. Seluruh informan dan pejabat di Kecamatan Pabuaran yang telah membantu penulis, tanpa mereka maka semua skripsi ini tidak dapat diselesaikan.
9. Kepada seluruh teman-teman yang telah membantu dan telah menjadi keluarga baru bagi penulis beserta segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah swt dapat memberikan pahala yang berlipat ganda atas segala bantuannya. Penulis harap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat secara umum begitupun khususnya Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari jika masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini, sehingga kritikan serta anjuran yang sifatnya membangun sangat diharapkan oleh penulis. Penulis harap laporan ini dapat menjadi kebermanfaat bagi masyarakat secara umum juga pihak-pihak terkait yang membacanya.

Yogyakarta, 21 Desember 2023

Hormat Saya

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nail Nazah', with a stylized flourish extending from the end.

(Nail Nazah)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN REKOMENDASI PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	8
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Landasan Teori.....	22
1. Teori Keluarga Sakinah.....	25

2. Teori Ekonomi Keluarga.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	32
B. Tempat dan Lokasi Penelitian.....	33
C. Informan Penelitian.....	33
D. Teknik Penentuan Informan.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Keabsahan Data.....	36
G. Teknik Analisi Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian.....	40
1. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Pabuaran.....	40
2. Paparan Data Perceraian Karena Faktor Ekonomi di Kabupaten Subang.....	47
3. Paparan Data Profil Keluarga.....	47
4. Kewajiban Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga Menurut Agama.....	52
5. Hubungan Pemenuhan Ekonomi Keluarga dengan Terciptanya Kasih Sayang.....	52
6. Saling Terbuka Dalam Pemenuhan Ekonomi Keluarg.....	53
7. Komunikasi dan Musyawarah Untuk Masalah Ekonomi Keluarga.....	54
8. Adil Dalam Membagi Kebutuhan Untuk Ekonomi Keluarga.....	54
9. Bersabar dan Bersyukur Dalam Menghadapi Masalah Ekonomi.....	55

B. Pembahasan.....	56
1. Pemenuhan Ekonomi Keluarga Menurut Pandangan Fikih Keluarga.....	56
2. Pengaruh Pemenuhan Ekonomi Keluarga Terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah.....	69
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	91
CURRICULUM VITAE.....	118

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Transliterasi Konsonan Tunggal, *vii*
- Tabel 2. Transliterasi Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap, *viii*
- Tabel 3. Transliterasi *Ta'Marbūtah* Diakhir Kata “*h*”, *viii*
- Tabel 4. Transliterasi *Ta'Marbūtah* Diakhir Kata Sandang “*al*”, *ix*
- Tabel 5. Transliterasi *Ta'Marbūtah* hidup, *ix*
- Tabel 6. Transliterasi Vokal Pendek, *ix*
- Tabel 7. Transliterasi Vokal Panjang, *ix*
- Tabel 8. Transliterasi Vokal Rangkap, *x*
- Tabel 9. Transliterasi Vokal Pendek Yang Dipisahkan Dengan *Apostrof*, *x*
- Tabel 10. Transliterasi Kata Sandang Alif Lam *Qomariyyah*, *x*
- Tabel 11. Transliterasi Kata Sandang Alif Lam *Syamsiyyah*, *x*
- Tabel 12. Penulisan Kata – Kata Dalam Rangkaian Kalimat, *xi*
- Tabel 13. Nama Desa dan Luas Wilayah Kecamatan Pabuaran, *41*
- Tabel 14. Jumlah Keluarga, Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kecamatan Pabuaran, *42*
- Tabel 15. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Pabuaran, *43*
- Tabel 16. Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Pabuaran, *44*
- Tabel 17. Tingkat Pendidikan di Kecamatan Pabuaran Menurut Jumlah Penduduk, *45*
- Tabel 18. Jumlah Perceraian Karena Faktor Ekonomi, *47*
- Tabel 19. Data Narasumber, *48*

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Transkrip Wawancara, *91*

Lampiran II Biodata Mahasiswa, *118*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan, Allah swt telah menciptakan segala sesuatunya dengan berpasang-pasang. Ada langit dan bumi, cahaya dan gelap, daratan dan lautan. Begitupun dengan laki-laki dan perempuan, Allah menciptakan keduanya untuk saling hidup berdampingan melalui ikatan pernikahan.

Secara pengertian, pernikahan dapat diartikan sebagai ikatan janji suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menuju hubungan yang halal, di mana ini menjadi awal terbentuknya suatu keluarga yang berfungsi untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tenteram, sejahtera serta terciptanya rasa kasih sayang dari setiap anggotanya. Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika pernikahan dilakukan bertujuan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

Adanya istilah sakinah, selaras dengan firman Allah swt QS. Ar-Rum ayat 21 yaitu tujuan adanya keluarga untuk menciptakan ketentraman dalam rumah tangga yang mawaddah dan rahmah dengan menumbuhkan saling kasih dan sayang di antara suami-istri:¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Amani, 2004).

*Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*²

Pada dasarnya setiap orang yang memulai untuk membangun rumah tangga tentu menginginkan keluarga harmonis yang senantiasa menganut unsur syariat Islam. Semua itu bisa dijalankan dengan adanya kesadaran dari setiap anggota keluarga untuk melakukan setiap tugas, kewajiban ataupun hak nya masing-masing, di mana seorang ayah yang menjadi pemimpin keluarga sekaligus mencari nafkah dan ibu sebagai peran pendidik bagi anak dan manajemen keluarga. Apabila dalam suatu keluarga sudah tidak ada rasa kasih sayang dan tidak ada tanggung jawab untuk saling bersama-sama mengembangkan dan membangun rumah tangga maka keluarga sakinah pun akan sulit terwujud. Oleh karena itu dalam membangun keluarga yang sakinah, antara suami dan istri harus saling berkomitmen agar dapat tercapainya keluarga yang diharapkan dan semua itu tidak terlepas dari peran keduanya.

Adapun dari segi kriterianya, keluarga sakinah menurut Quraish Shihab adalah sebagai berikut:³

1. Secara syariat islam keluarga terbentuk dengan pernikahan yang sah;
2. Antara suami istri bekerjasama untuk membina keluarga dengan ikhlas dan kasih sayang serta cinta yang selalu tumbuh;
3. Dapat terpenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang halal;

² Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 721

³ Muhammad Shaleh Ridwan, "Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah": 151-152.

4. Saling memenuhi setiap hak dan kewajiban antara kedua pasangan;
5. Selalu membina rasa kasih sayang sampai akhir hayat di antara suami istri;
6. Mempunyai keturunan shaleh dan shalehah; dan
7. Terciptanya kehidupan dengan sistem pembagian kerja yang adil sesuai kebutuhan dan kenyataan yang terjadi.

Namun dari setiap kriteria tersebut ternyata pada fakta hari ini, tidak sedikit dari masyarakat yang melakukan perceraian dengan berbagai alasan baik karena perekonomian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perdebatan dan lain sebagainya, sehingga membangun keluarga sakinah menjadi sangat penting terutama dengan tantangan era modern saat ini, tidak sedikit keluarga yang menghambat terhadap pertumbuhan masyarakat dikarenakan kualitas keluarga yang kurang baik. Di samping itu, faktor ekonomi keluarga menjadi bagian yang perlu diperhatikan apalagi di tengah keadaan ekonomi yang tidak stabil, antara laki-laki dan perempuan dituntut untuk setara, sehingga menciptakan keluarga yang sakinah bukanlah perkara yang mudah⁴, karena tentu membutuhkan proses yang panjang dan penyesuaian.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Subang pada tahun 2020 menyatakan bahwa perceraian yang diputus oleh Pengadilan ternyata di dominasi oleh faktor ekonomi. Kepala Panitera Drs. H. Dadang Zaenal, M.M yang ditemui di ruang kerjanya pada Selasa 15 Desember 2020 oleh Galamedia. com⁵ juga

⁴ YUSDANI, Menuju Fiqh Keluarga Progresif, (Yogyakarta: Kukaba Dipantara, 2015), 168-169.

⁵ Kiki Kurnia, "Ribuan Kasus Perceraian Di Subang Didominasi Faktor Ekonomi," *Galamedia.com*, (2020), <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-351113493/ribuan-kasus-perceraian-di-subang-didominasi-faktor-ekonomi>.

membenarkan jika angka perceraian telah mencapai lebih dari 4.800 perkara dengan berbagai alasan baik itu cerai talak maupun cerai gugat, terhitung sejak bulan Januari hingga pertengahan Desember tahun 2020. Jika diurutkan dari jumlah banyaknya perceraian dari total putusan 3.770 perkara, sebanyak 2.865 lebih perkara dari total keseluruhan disebabkan oleh faktor ekonomi, perselisihan dan pertengkaran (661 perkara), meninggalkan salah satu pihak (157 perkara), dihukum penjara (22 perkara), kekerasan dalam rumah tangga (19 perkara), poligami ilegal (17 perkara), murtad (13 perkara), mabuk (7 perkara), judi (6 perkara), madat (2 perkara) dan zina (1 perkara).

Begitupun dari data pada tahun 2022 mencatat terdapat 12 pasangan suami istri yang melakukan perceraian setiap harinya. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Purwasuka.com⁶ kepada kepala Panitera Pengadilan Agama Subang, Ahmad F pada Kamis 22 Desember 2022. Fenomena perceraian ini sudah sering terjadi setiap tahunnya, di mana pada tahun ini juga alasan utamanya adalah faktor ekonomi. Jika dijumlahkan dari bulan Januari hingga Desember 2022 terdapat 4.299 kasus perceraian yang terdiri dari 3.255 cerai gugat dan 1.074 cerai talak. Data ini mengalami kenaikan menurut Ahmad selaku panitera di mana tahun 2021 ada sekitar 4.295 kasus. Alasan faktor ekonomi paling banyak sekitar (1.908 perkara), perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak (1.821 perkara) dan meninggalkan satu pihak sebanyak 166 (perkara).

⁶ Faqih, "Di Subang, Setiap Hari Ada Janda Dan Duda Baru, Alasan Cerai Karena Faktor Ini," *Purwasuka.com*, (2022), <https://purwasuka.suara.com/read/2022/12/23/155106/di-subang-setiap-hari-ada-janda-dan-duda-baru-alasan-cerai-karena-faktor-ini>.

Melihat dari banyaknya kasus perceraian menunjukkan bahwa untuk mempertahankan keluarga tidaklah mudah, banyak hambatan yang harus dilalui untuk tercapainya kemaslahatan keluarga salah satunya mengenai tercukupinya kebutuhan ekonomi. Apabila ekonomi dalam kehidupan rumah tangga tidak terpenuhi maka pada akhirnya dapat memungkinkan berakhir pada perceraian.

Oleh karenanya berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai bagaimana pengaruh pemenuhan ekonomi ini terhadap suatu keluarga dengan judul “Pengaruh Pemenuhan Ekonomi Keluarga Terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang)”, sebab penulis sadar aspek ekonomi ini menjadi bagian penting untuk menunjang berlangsungnya kebutuhan hidup keluarga.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah berikut ini:

1. Bagaimana pemenuhan ekonomi keluarga dalam pandangan fikih keluarga?
2. Bagaimana pengaruh pemenuhan ekonomi keluarga terhadap terbentuknya keluarga sakinah pada masyarakat di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang di atas, adapun tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menerangkan tentang pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga dalam pandangan fikih keluarga.
- b. Untuk menjelaskan terkait pengaruh pemenuhan ekonomi keluarga terhadap terbentuknya keluarga sakinah pada masyarakat di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan menurut kegunaan penelitiannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis di antaranya:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan kajian studi islam, yang berkaitan dengan mewujudkan keluarga sakinah. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pijakan bagi setiap keluarga atau calon suami-istri dalam membangun rumah tangga agar mempertimbangkan pada aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi sehingga terhindar dari perceraian yang selanjutnya terwujud keluarga yang sakinah.
- b. Sedangkan secara praktis penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan ataupun memberikan kebermanfaatan secara umum bagi Kantor Urusan Agama

(KUA) khususnya daerah Subang, calon pasangan suami istri serta bagi Universitas Islam Indonesia.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat argumen yang mengungkapkan pentingnya setiap bab yang akan dibahas serta kaitannya antara satu bab dengan bab lainnya. Adapun pembahasannya terbagi menjadi 5 bab yang terdiri dari:

Bab Pertama: pada bab ini merupakan pendahuluan awal yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan beserta kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: penulis membahas tentang kajian pustaka dan kerangka teori yaitu penjelasan dari penelitian terdahulu serta teori yang digunakan sebagai landasan pisau analisis penelitian.

Bab ketiga: merupakan paparan mengenai metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat penelitian, informan, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat: berisi analisis terhadap hasil temuan yang diperoleh, yang mana analisis ini dilakukan untuk dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.

Bab kelima: pada bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh proses penelitian disertai dengan rekomendasi dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai keluarga sakinah menjadi topik yang menarik untuk dilakukan kajian penelitian khususnya dalam masalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi. Pasalnya, pemenuhan kebutuhan ekonomi menjadi hal pokok dalam keluarga untuk dapat menjalani kehidupan sehari-hari. Walaupun penelitian tentang keluarga ini sudah banyak dikaji oleh peneliti sebelumnya dengan berbagai perspektif, namun penulis akan berfokus pada pengaruh pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga terhadap terbentuknya keluarga sakinah. Adapun setelah dilakukan penelaahan khususnya pada karya lima tahun terakhir, nampaknya masih jarang penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam keluarga yang khususnya berkaitan dengan keluarga sakinah. Selain itu, penulis juga akan membahas tentang pemenuhan ekonomi keluarga dalam pandangan fikih keluarga. Untuk itu, dalam kajian pustaka ini akan dibagi menjadi tiga pengelompokan topik berdasarkan objek kajian yang sama.

Adapun untuk kelompok penelitian pertama adalah membahas seputar pengaruh pemenuhan ekonomi keluarga. Sebagaimana penelitian yang dilakukan

oleh Nurwati (2021)⁷, Samrin (2020)⁸, Wiranti (2021)⁹, Bintang (2022)¹⁰, Fittari (2020)¹¹, Redo (2022)¹² dan Hariyanto (2020)¹³.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurwati (2021), membahas tentang pengaruh kebutuhan ekonomi keluarga terhadap pendidikan anak, karena kita tahu betul bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang dapat menunjang karirnya di masa mendatang dan keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama bagi anak mempunyai tanggung jawab untuk itu. Meskipun demikian, tidak semua keluarga dapat memenuhi seluruh pendidikan anak. Kondisi ekonomi yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari – hari menjadi dilema tersendiri, terutama bagi orang tua yang ingin memberikan pendidikan setinggi mungkin untuk anaknya. Dengan demikian dari masalah tersebut, berdasarkan hasil penelitian Nurwati melalui studi pustaka yang dijabarkan dengan teori – teori yang diperoleh yaitu menunjukkan jika pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak tidak selalu dipengaruhi oleh status sosial ekonomi keluarga, yang itu artinya kondisi ekonomi tidak menjadi penghambat bagi anak untuk dapat menempuh pendidikan.

⁷ R. Nunung Nurwati, “Kondisi Status Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak,” *Social Work Journal* Vol. 2 No. 1, (2021): 74–80.

⁸ Samrin, “Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Motivasi Belajar Siswa,” *Shautut Tarbiyah* Vol. 26 No. 1, (2020): 250.

⁹ Gita Wiranti dan Tri Astari, “Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Motivasi Siswa Belajar Matematika Pada Masa Covid-19,” *Bina Gogik*, Vol. 8 No. 2, (2021): 110–117.

¹⁰ Rindati Nurbani Bintang, "Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Motivasi Melanjutkan Pendidikan Ke Perguruan Tinggi", *Skripsi*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2022.

¹¹ Wedra Apriso, Fadhillah Yusri dan Hayyanatul Fittari, “Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga Terhadap Perencanaan Karir Siswa,” *Consilium*, Vol. 7 No. 2, (2020): 75–93.

¹² Redo Frengki, "Pemenuhan Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Hukum Islam (Studi Istri Pencari Nafkah Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma)", *Skripsi*, Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022.

¹³ Erie Hariyanto, Maimun, dan Ainurrahman Hidayat “Pencapaian Keluarga Sakinah Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Desa Buddagan Kecamatan Pandemawa,” *Journal of Community Engagement*, Vol. 2 No. 1, (2020).

Hal ini sama hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Bintang (2022), dengan fokus mengenai pengaruh kondisi ekonomi keluarga untuk motivasi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan studi kasus di SMK Surakarta, bahwasanya tidak ada pengaruh dari kondisi sosial ekonomi untuk seorang anak dapat atau tidaknya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dikarenakan adanya faktor lain diluar ekonomi yang mana di zaman sekarang ini banyak beasiswa yang dapat ditawarkan apabila memang anak tersebut mempunyai motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan metode survei kepada seratus sampel siswa.

Sementara dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Samrin (2020), membahas tentang pengaruh ekonomi keluarga terhadap motivasi belajar anak khususnya di SMAN 1 Abuki. Dari hasil penelitiannya menjelaskan apabila kebutuhan ekonomi keluarga baik, hal itu berpengaruh positif terhadap peningkatan motivasi belajar siswa dengan beberapa cara yaitu : 1) Orang tua dapat memberikan motivasi kepada anak supaya giat belajar dan menanamkan mengenai pentingnya menuntut ilmu, tidak harus memberikan fasilitas yang mewah tetapi orang tua dapat membangun melalui komunikasi yang baik sehingga terciptanya motivasi pada anak; 2) Guru dan pihak sekolah turut andil dalam membangun motivasi pada siswanya melalui pengarahan pembelajaran dan membimbing siswanya bagi yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran.

Adapun dari penelitian Samrin (2020) tersebut, tidak jauh berbeda dengan penelitian Wiranti (2021) yang sama halnya membahas tentang pengaruh kondisi ekonomi terhadap motivasi belajar, tetapi dengan khusus pada mata pelajaran

matematika di saat pandemi Covid-19, di mana sebagaimana kita ketahui jika matematika menjadi pelajaran yang cukup ditakuti oleh sebagian siswa, sehingga mendapatkan kurang perhatian saat pembelajaran berlangsung. Wiranti (2021) menganggap ekonomi keluarga dapat mempengaruhi tingkat prestasi siswa yang itu membutuhkan dukungan dalam menunjang proses pembelajaran. Kondisi ekonomi siswa yang lebih tinggi, sebagian besar mempunyai motivasi belajar lebih besar dibandingkan mereka yang memiliki kondisi ekonomi rendah karena dari segi fasilitas yang terpenuhi. Begitupun setelah dilakukan penelitian di SDN 101961 Timbang Deli menunjukkan jika memang kondisi ekonomi keluarga berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa untuk mata pelajaran matematika pada saat pandemi Covid-19.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Fittari (2020) membahas tentang kondisi ekonomi terhadap rencana karir siswa SMAN 1 Mangka, di mana kondisi ekonomi keluarga menjadi bagian penting untuk anak dalam memilih karirnya yang itu disesuaikan dengan keadaan sosial ekonomi keluarga, dari hasil penelitiannya pun menunjukkan jika ternyata ekonomi keluarga berpengaruh terhadap rencana karir siswa secara signifikan yang ditunjukkan melalui hasil uji hipotesis.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas tentang pengaruh ekonomi keluarga dalam bidang pendidikan. Berikutnya ada penelitian dari Redo (2022) dan Hariyanto (2020) dengan perspektif lain khususnya mengenai keluarga sakinah. Dalam penelitian Hariyanto (2020) adalah tentang pemberdayaan ekonomi di Desa Buddagan Kecamatan Pandewatu sebagai upaya untuk tercapainya keluarga sakinah. Secara judul ini tidak jauh berbeda dengan yang akan

diteliti oleh penulis, tetapi tetap memiliki perbedaan dalam tujuan, rumusan masalah dan lokasi penelitian. Fokus yang diteliti oleh Hariyanto (2020) adalah mewujudkan keluarga sakinah melalui penyuluhan yang dilakukan kepada para calon pengantin mengenai bagaimana cara membangun keluarga yang sesuai dengan fungsinya yaitu menjalankan setiap hak dan kewajibannya. Penyuluhan ini dilakukan agar terhindar dari perceraian dan pernikahan dini, supaya nantinya dapat mewujudkan keluarga sakinah dan kitapun sadar bahwa faktor ekonomi menjadi penunjang kehidupan dalam suatu keluarga.

Sedangkan dalam penelitian Redo (2022) menggunakan studi pada istri sebagai pencari nafkah untuk membantu suami dalam pemenuhan ekonomi keluarga pada masa pandemi Covid-19 perspektif hukum Islam, di mana hal ini dilakukan karena terjadi penurunan pendapatan ekonomi keluarga semenjak pandemi tersebut. Tentunya dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan hal itu berdasarkan persetujuan suami istri serta tidak ada rasa terpaksa dari pihak istri. Adapun secara hukum Islam hukumnya pun diperbolehkan bagi seorang istri yang mencari nafkah berdasarkan pendapat dari Al-Biqa'i dengan syarat istri tidak lalai akan kewajibannya dan tindakannya dalam mencari nafkah dapat bermanfaat bagi keluarga.

Selanjutnya penelitian kedua fokus dengan topik konsep keluarga sakinah. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Al-Faruq (2020)¹⁴, Falahudin

¹⁴ Rohmatus Sholihah dan Muhammad Al-Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab," *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1 No. 4, (2020): 113, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/download/203/187/>.

(2021)¹⁵, Syafi'i (2020)¹⁶, Sholehudin (2020)¹⁷, Zuhri (2021)¹⁸, Rosmita (2022)¹⁹, Hariri (2022)²⁰ dan Rahmawati (2021)²¹.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Al-Faruq (2020) membahas mengenai konsep keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab. Menurutnya, keluarga sakinah adalah ketika di dalamnya tercipta ketenangan, rasa kasih sayang dan kenyamanan. Dengan isi beberapa konsep yaitu: 1) Memilih pasangan hidup yang sesuai, di mana ini adalah pondasi pertama yang harus tertanam kokoh agar tidak mudah goyah saat diterpa masalah; 2) Supaya rumah tangga dapat sakinah maka harus dilandasi dengan rasa cinta yang menginginkan hidup rukun bahagia; 3) Menciptakan rumah tangga yang tenang terutama saat suami pulang kerja, istri harus memberikan ketenangan pada suami; 4) Rumah tangga yang baik untuk menciptakan kebahagiaan keluarga sebagai wujud tercapainya kemaslahatan keluarga.

¹⁵ Iwan Falahudin, "Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga," *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, Vol. 2 No. 1, (2021), <https://wawasan.bdkjakarta.id/index.php/wawasan/article/view/41>.

¹⁶ Imam Syafii, "Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafaah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)," *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1 (2020): 32–46, <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/266>.

¹⁷ Miftahus Sholehudin, "Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga Dalam Tafsir Al-Quran," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah*, Vol. 12 No. 2, (2020): 201–211, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/8790/pdf>.

¹⁸ Ahmad Sholehudin Zuhri, "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Fiqih Munakahat Dan Pandangan Pakar Psikologi Dadang Hawari," *RSJ: Research Student Journal*, Vol. 2 (2021), <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/88>.

¹⁹ Rosmita, Fatimah Sahrah Dan Nasaruddin, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Quran Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga," *Bustanul Fuqoha: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 3 No. 1, (2022), <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/523>.

²⁰ Hariri Kurniawan, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka," *JKPI: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, Vol. 1, (2022), <https://journal.staimaarifkalirejo.ac.id/index.php/jkpi/article/view/33>.

²¹ Indah Rahmawati, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Keluarga Penghafal Al-Quran Di Desa Joresan Ponorogo," *Proceeding*, Vol. 1 (2021): 496–480, <https://prosiding.iainponorogo.ac.id/index.php/ficosis/article/view/83/53>.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zuhri (2021) menggunakan perspektif menurut fikih munakahat sekaligus menganalisis juga pandangan dari pakar psikologi Dadang Hawari tentang konsep keluarga sakinah. Jenis penelitiannya menggunakan metode studi kepustakaan dengan sumber primer dari buku-buku fikih munakahat dan buku karya Dadang Hawari. Dengan kesimpulan yaitu: keluarga disebut sakinah apabila dapat menjalani kehidupan dengan penuh ketenangan baik dalam kondisi hidup dengan kekayaan yang melimpah, karir yang bagus ataupun kesederhanaan. Menurut Dadang Hawari dalam membentuk keluarga sakinah harus terpenuhinya: 1) Keluarga senantiasa selalu dihiasi dengan agama; 2) Meluangkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga; 3) Menciptakan hubungan keluarga yang kuat untuk tercapainya keharmonisan antara sesama anggota keluarga.

Adapun dari perspektif lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hariri (2022) membahas tentang konsep keluarga sakinah dari pandangan Hamka studi atas Tafsir Al-Azhar. Hamka merupakan seorang mufassir dari Indonesia yang memiliki peran penting dalam bidang keilmuan baik dari sisi agama, thasawuf, tafsir dll. Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat Al-quran tentang keluarga sakinah selalu dikaitkan dengan hadits-hadits nabi dan pemikiran tokoh mufassir lainnya. Sementara dari hasil penelitiannya menjelaskan bahwa konsep keluarga sakinah dapat diwujudkan melalui “sakinah mawaddah dan warohmah”. Menurut Hamka konsep keluarga sakinah dapat diwujudkan melalui empat kriteria yaitu: 1) tanggung jawab; 2) iman; 3) ketenangan; 4) mu'asyarah bil ma'ruf.

Berikutnya ada juga pendapat Imam lain selain Hamka yang menjelaskan tentang perbedaan konsep pemikiran keluarga sakinah di antara para ulama ahli tafsir Al-quran dengan menggunakan pendekatan sejarah dan konseptual sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Sholehuddin (2020). Ada tiga ulama yang difokuskan disini yaitu Imam Ibnu Katsir dan Qurtuby sebagai representatif corak keilmuan fiqih dan hadist sehingga pandangan keduanya lebih condong ke tekstualis dan tidak langsung menggunakan analisis sosial. Oleh karenanya konsep keluarga sakinah hanya dimaknai sebagai proses realisasi kehalalan fungsi biologis keluarga. Sedangkan Imam Thobari yang pandangannya lebih komprehensif menjelaskan QS. Ar-Rum: 21. Imam Thabary menjabarkan dengan lugas bahwa sakinah, mawaddah dan warohmah merupakan kausalitas kehidupan seseorang dalam suatu pernikahan dan ini menggunakan perspektif sosiologis yang beliau lakukan ketika hidup di Eropa dengan berbagai keragaman etnis, ilmu dan faktor lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan tersebut tidak lepas dari adanya latar sosio kultural yang berbeda dari para ulama ahli tafsir.

Selanjutnya dari penelitian yang dilakukan oleh Rosmita (2022) membahas tentang konsep keluarga sakinah menurut Al-qur'an dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan rumah tangga. Adapun dari hasil penelitiannya menjelaskan bahwa untuk dapat mewujudkan keluarga sakinah adalah memilih istri atau suami yang tepat, menjadikan keluarga sebagai tempat mengingat kepada Allah swt dan tempat beribadah serta senantiasa selalu membaca surat Al-Baqarah di rumah untuk mengusir setan. Adapun menurut hukum islam dari konsep keluarga

sakinah dan implementasinya dalam rumah tangga adalah selalu berlandaskan pada Al-qur'an dan sunnah agar terwujudnya kebahagiaan di dunia dan akhirat sebagaimana yang tercantum dalam QS. Ar-Rum: 21 dan memperhatikan hak serta kewajiban yang harus dipenuhinya.

Sementara secara praktiknya dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana penelitian yang disusun oleh Rahmawati (2021) dilakukan pada keluarga penghafal Al-qur'an di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo yang berfokus pada tiga hal yaitu: 1) konsep keluarga sakinah dari sudut pandang para penghafal Al-qur'an; 2) cara penghafal Al-qur'an membentuk keluarga sakinah; 3) upaya mempertahankan keluarga sakinah. Hasil penelitiannya menunjukkan kriteria keluarga sakinah menurut mereka adalah senantiasa di dalamnya terwujud ketenangan jasmani maupun rohani berdasarkan nilai-nilai Al-qur'an. Adapun cara membentuk keluarga sakinah selalu di landasi dengan berpegang teguh pada petunjuk Al-qur'an dan Hadits, mencontoh kehidupan rumah tangga Nabi saw yang kemudian disusun dalam tata cara membentuk keluarga sakinah menurut Nahdhatul Ulama. Dari upayanya sendiri, mereka menerapkan fungsi keluarga dalam kehidupan sehari-harinya yaitu: fungsi budaya, keagamaan, cinta kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi serta pembinaan lingkungan.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Falahudin (2021) menjelaskan bahwa keluarga sakinah merupakan solusi alternatif dalam mengatasi konflik rumah tangga. Konsep keluarga sakinah di sini berfokus menggunakan perspektif pemerintah yang itu diambil dari Kementerian Agama. Setelah dilakukan penelitian

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dapat disimpulkan bahwa pola keluarga sakinah adalah yang di dalamnya selalu berinteraksi berdasarkan konsep saling membutuhkan dan mencintai dari pernikahan yang sah, yang saling mampu menjalankan hak dan kewajibannya serta selalu taat pada hukum pemerintah dan ajaran agama. Konsep tersebut harus diiringi dengan tekad untuk mempraktikannya dan melaksanakan dalam kehidupan rumah tangga.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menjelaskan konsep keluarga sakinah. Penelitian yang dilakukan oleh Syafi'i (2020) justru menjelaskan tentang korelasinya dengan konsep kafa'ah. Dari hasil penelitiannya menjelaskan jika keluarga sakinah tidak ada korelasinya dengan konsep kafa'ah, yang itu artinya keluarga sakinah dapat tercapai karena usaha suami dan istri dalam membina rumah tangganya tanpa harus adanya terikat dari kekufu'an antara suami dan istri. Tetapi Syafi'i juga menjelaskan jika pembentukan keluarga sakinah sudah bisa dimulai ketika adanya ikatan ijab dan qobul sehingga keluarga tersebut harus dibina berdasarkan agama, hal ini didukung oleh setiap anggota keluarga yang bertanggung jawab untuk dapat mewujudkan ketentraman dan saling menjaga di antara anggota keluarganya.

Berikutnya adalah kelompok penelitian ketiga yang membahas tentang upaya membentuk keluarga sakinah, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh

Akhzani (2020)²², Muna (2021)²³, Afiyah (2022)²⁴, Sahari (2020)²⁵, Afif (2022)²⁶ dan Mahdi (2022)²⁷.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Akhzani (2020) berfokus terhadap upaya membentuk keluarga sakinah pada pernikahan dini serta analisa latar belakang keluarga pernikahan dini tersebut, dengan studi kasus di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Jika dilihat dari latar belakangnya terdapat tiga faktor yang menjadi alasan terjadinya pernikahan dini, di antaranya: 1) dorongan dari diri sendiri untuk menikah; 2) rendahnya pendidikan, baik itu dari orang tua maupun anak itu sendiri; dan 3) konstruksi budaya lingkungan sekitar yang mendukung untuk melakukan pernikahan dini. Adapun setelah dilakukan penelitian di lapangan pada lima keluarga pelaku pernikahan dini, mereka telah melakukan upaya membentuk keluarga sakinah di antaranya yaitu: 1) membutuhkan saling pengertian antara suami istri; 2) saling menerima kenyataan; 3) saling melakukan penyesuaian diri; 4) memupuk rasa cinta; 5) saling

²² Muaz Akhzani, "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan", *Skripsi*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

²³ Muzalifatul Muna, "Analisis Hukum Islam Terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Keluarga Penghafal Al-Quran Di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo", *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.

²⁴ Siti Afiyah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Wanita Karir," *JOSH: Journal of Sharia*, Vol. 1, (2022): 100–112.

²⁵ Sahari, "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Pernikahan Duda Dengan Janda (Studi Kasus Di Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang)", *Skripsi*, Madura: Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020.

²⁶ Muhamad Afif Ulin Nuha, "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Larangan Pernikahan Akibat Perhitungan Weton Wage Dan Pahing (Tinjauan Budaya Di Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)," *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial*, Vol. 2 No. 1, (2022): 24, <https://jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/projus/article/view/262/160>.

²⁷ Ubaidillah Mahdi, "Upaya Petani Tambak Udang Vaname Dalam Membentuk Keluarga Sakinah," *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 6 No. 2, (2022), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1384>.

berbarengan untuk mewujudkan kepentingan bersama; 6) memiliki tujuan yang sama.

Berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mahdi (2022) yang sama halnya berfokus pada upaya membentuk keluarga sakinah namun menggunakan latar belakang berbeda yaitu bagi pasangan petani tambak udang vaname di Desa Sembayak Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Adapun penelitian ini dikarenakan adanya permasalahan mengenai ketidakstabilan ekonomi dalam mencukupi kebutuhan keluarga sebab dari hasil tambak udang seringkali terjadi gagal panen baik oleh harga jual yang tidak stabil, harga bibit dan pakan yang naik ataupun curah hujan. Sehingga dari hasil penelitiannya upaya yang dilakukan keluarga tersebut untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah: 1) menjaga kedamaian dan ketentraman rumah tangga dengan mengendalikan emosi dan sifat egois; 2) menyelesaikan masalah bersama yang disertai dengan solusi; 3) selalu bersyukur atas apapun yang terjadi dalam keluarga; 4) saling terbuka; 5) saling mengerti atas keadaan keluarga sehingga terciptanya hubungan baik. Adapun faktor masalah utama untuk dapat membentuk keluarga sakinah adalah dari ekonomi dan perbedaan pendapat menurut pasangan petani tambak udang vaname.

Selanjutnya berbeda dengan hasil penelitian Muna (2021) yang itu berfokus pada analisis hukum islam untuk membentuk keluarga sakinah mengenai bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri serta upaya penyelesaian problematika pada keluarga penghafal Al-qur'an di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini dilakukan kepada empat keluarga yang dapat disimpulkan bahwa: 1) pemenuhan dan kewajiban bagi keluarga penghafal

Al-qur'an di Desa Nglewan pada dasarnya sudah sesuai dengan hukum islam. Walaupun pada faktanya tidak dapat berjalan secara maksimal dikarenakan keduanya mempunyai kewajiban untuk dapat menjaga hafalan Al-qur'annya; 2) upaya untuk menyelesaikan problematika secara umum sudah sejalan dengan hukum islam melalui musyawarah dengan saling menasehati hingga akhirnya damai.

Sama halnya dengan penelitian Muna (2021), penelitian yang dilakukan oleh Afiyah (2022) adalah mengenai pandangan agama islam dalam membentuk keluarga sakinah terhadap wanita karir. Fokus masalahnya adalah bagaimana seorang wanita yang berkarir di tengah kesibukannya sebagai seorang istri tetap mampu menjalankan hak dan kewajibannya sehingga dapat terpenuhi kepada seluruh anggota keluarganya karena secara hukum islam sendiri hukumnya boleh untuk wanita bekerja di luar rumah. Adapun dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan jika walaupun Islam memperbolehkan wanita untuk bekerja diluar rumah tetapi ada batasan tertentu yang harus dipatuhi berdasarkan atas izin suami. Suami boleh melarang istrinya untuk tidak bekerja apabila dengan pekerjaan tersebut dapat memberikan madarat bagi diri istri dan keluarganya, dan suami berkewajiban untuk mengingatkannya. Tetapi apabila seorang wanita bekerja dengan alasan suami tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga misal dikarenakan sakit atau miskin maka suami tidak berhak melarangnya.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Sahari (2020) tentang pernikahan duda dan janda di Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang. Adapun di dalamnya membahas tiga fokus penelitian di antaranya yaitu: 1) alasan duda dan

janda memilih kembali untuk melakukan pernikahan setelah kedua nya gagal melakukan pernikahan; 2) upaya membentuk keluarga sakinah bagi pernikahan duda dan janda di Desa Karang Penang Oloh; 3) upaya membentuk keluarga sakinah prespektif hukum islam. Adapun setelah dilakukan pengumpulan data melalui wawancara dapat diketahui bahwa alasan duda dan janda menikah kembali disebabkan oleh kesepian sehingga membutuhkan teman hidup, yang tentunya didukung oleh anak-anak, ada yang memenuhi nafkah serta mereka menyadari bahwa dengan keadaan sebagai duda dan janda lebih memiliki kematangan hati dalam menghadapi masalah. Selanjutnya dari segi upaya pemenuhan keluarga sakinah adalah mereka menjadikan kegagalan di pernikahan sebelumnya sebagai pelajaran berharga, seperti meluangkan waktu bersama, saling berkomunikasi, menyikapi masalah tanpa emosi, dan senantiasa menjadikan pernikahan sebagai, sarana ibadah dan ketakwaan. Mengenai upaya membentuk keluarga sakinah menurut perspektif hukum islam bahwa menikah adalah sebuah ibadah kepada Allah swt sehingga harus dijalani dengan baik yang saling menguatkan dan menjaga.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Afif (2022) membahas mengenai upaya membentuk keluarga sakinah pada pernikahan yang dilarang dikarenakan perhitungan weton wage dan pahing tinjauan budaya di Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. Adapun dalam hasil penelitiannya setelah melakukan wawancara dan observasi bahwa macam pernikahan yang dilarang tersebut kebenarannya tidak dapat dinyatakan secara mutlak melainkan itu hanyalah mitos atau kepercayaan turun temurun masyarakat Jawa. Sebab pada nyatanya selain

pasangan yang berweton wage dan pahing mereka juga mengalami permasalahan dalam rumah tangga dimana tentu bagi semua pasangan mengalami hal tersebut dalam kehidupan rumah tangganya. Seharusnya pondasi dan landasan yang dipegang oleh pasangan suami istri adalah Al-qur'an dan Sunnah, keluarga sakinah merupakan sebuah hidayah yang itu diberikan oleh Allah swt bagi setiap hambanya yang menjalankan syariatnya.

Adapun setelah penulis melakukan penelahan terhadap beberapa karya tulis tersebut, belum ada penelitian yang berfokus tentang ada atau tidaknya pengaruh kondisi ekonomi terhadap terbentuknya keluarga sakinah pada masyarakat di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan mengenai bagaimana pemenuhan ekonomi keluarga menggunakan perspektif fikih keluarga. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk melakukan penelaahan lebih jauh, mengingat kebutuhan ekonomi ini cukup penting untuk dapat mewujudkan keluarga sakinah.

B. Landasan Teori

Teori merupakan salah satu konsep dasar dalam sebuah penelitian. Secara umum teori adalah seperangkat konsep abstrak yang menjelaskan suatu variabel atau permasalahan yang dibahas dengan mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut. Sedangkan secara khusus, teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, definisi dan proposisi dalam penelitian yang isinya berusaha memerinci hubungan sistematis dari suatu fenomena yang terjadi²⁸. Teori dalam

²⁸ Sardar Ziauddin, *Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Bandung: Mizan, 1996, hal. 43.

penelitian hukum ini sebenarnya diperuntukkan untuk dapat menjawab rumusan masalah secara konseptual. Fungsi dari teori itu sendiri sebagai kerangka penalaran logis untuk pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang kemudian dijadikan rujukan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun kegunaan teori lainnya adalah sebagai berikut:

1. Dapat berguna untuk memperjelas ataupun mempertajam terhadap ruang lingkup dan konstruk variabel yang akan diteliti;
2. Dalam menemukan fakta, merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen maka teori berguna sebagai prediksi ataupun pemandu penelitian;
3. Dapat mengontrol untuk pembahasan hasil penelitian, sehingga digunakan dalam memberikan saran dan upaya pemecahan masalah.²⁹

Kemudian, definisi dari kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap suatu variabel. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis dikarenakan adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi³⁰. Dikatakan kerangka teori karena di dalamnya terdapat sekumpulan teori-teori dan definisi dari berbagai literatur yang saling berhubungan dengan masalah tertentu. Jadi, kerangka teori disusun berdasarkan kumpulan teori melalui telaah pustaka atau literatur (*review literature*) atau survei literatur (*literature survey*).

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta 2011), 58.

³⁰ L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hal 34-35.

Berikut ada beberapa pengertian kerangka teori menurut para ahli:

1. Menurut M. Solly Lubis, kerangka teori adalah rangkaian pemikiran yang berisi pendapat, teori atau tesis penulisan sebelumnya tentang suatu kasus yang kemudian dijadikan bahan perbandingan dan itu bisa disetujui ataupun tidak serta menjadi masukan internal dalam penelitian tersebut.³¹
2. Soerjono Soekanto menyebutkan jika kerangka teori merupakan suatu ikhtisar dari hal yang sudah diuji dan diketahui mengenai objek tertentu yang diteliti. Teori berguna untuk lebih mengasah fakta yang akan diuji kebenarannya. Selain itu, digunakan juga untuk mengembangkan klasifikasi fakta dan definisi-definisi.³²

Pentingnya teori dijelaskan oleh Satjipton Raharjo bahwa teori memang sangat diperlukan untuk memperjelas nilai-nilai sampai kepada landasan filosofisnya. Adapun tujuan dan manfaatnya menurut Irawan adalah: *Pertama*, membantu dalam menjelaskan definisi variabel yang akan diteliti oleh peneliti; *Kedua*, membantu untuk penjelasan dan penggambaran dari setiap hubungan variabel satu dengan variabel lainnya; *Ketiga*, membantu untuk menentukan metodologi yang cocok bagi penelitian; *Keempat*, untuk mendapatkan gambaran terkait rencana analisis data; *Kelima*, membantu peneliti untuk mendapatkan penafsiran dari temuan yang didapat secara proporsional.

Kemudian dalam penelitian ini ada dua teori yang dijadikan sebagai pisau analisis, di mana penggunaan teori ini dimaksudkan agar tidak terjadi subjektivitas

³¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 80

³² <http://forum.kompas.com/alternatif>, *Makalah Tentang Pengertian Teori Menurut Para Pakar* (Diakses pada 21 November 2016 pukul 21.20 WIB)

penulis sehingga dapat menghasilkan penafsiran yang benar dan terarah sesuai yang diharapkan. Teori tersebut adalah sebagai berikut:

a. Teori Keluarga Sakinah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keluarga merupakan sekumpulan orang yang terdiri dari inti keluarga yaitu ayah, ibu dan anak-anak dalam satu rumah³³. Kemudian menurut Duvall menyebutkan jika keluarga adalah setiap sekumpulan orang yang tinggal di satu rumah dan mereka memiliki hubungan perkawinan, kelahiran atau adopsi yang kemudian di dalamnya memiliki suatu upaya untuk meningkatkan serta mengembangkan mental, fisik, emosional ataupun sosial setiap anggotanya. Dalam hal ini keluarga merupakan bagian dari unit terkecil masyarakat yang itu memiliki peran penting³⁴.

Sedangkan dalam pendekatan islam keluarga ini dinyatakan sebagai dasar utama dan pondasi dalam membangun komunitas masyarakat islam. Dalam bahasa Arab keluarga disebut dengan kata “*ahl*” atau “*usrah*” sehingga keluarga ini mendapat penjelasan dan perhatian khusus dalam Al-Quran yang dinyatakan dengan kata “*ahl*” melalui QS. At-Tahrim: 6 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahaya bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah

³³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keluarga>.

³⁴ Indra Amarudin Setiana, “Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Masalah TBC Pada Keluarga Tn.S Di Desa Srowot RT 01/ RW 03 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas”, Skripsi, (Purwokerto: Fakultas Ilmu Kesehatan 2016).

terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”³⁵

Suatu keluarga merupakan akibat dari adanya perkawinan. Menurut UU No. 1 tahun 1974 bahwa pengertian perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, adanya suatu keluarga merupakan akibat dari adanya ikatan pernikahan.

Adapun kata *sakinah* dalam bahasa arab merupakan akar kata yang terdiri dari huruf *sin*, *kaf* dan *nun* dengan makna tenang, terhormat atau penuh kasih sayang. Adanya istilah *sakinah* bersumber dari Al-Qur’an QS. Al-Rum: 21 bahwa tujuan diciptakannya seorang istri supaya suami dapat membangun sebuah keluarga *sakinah* yang di dalamnya tercipta rasa tentram, penuh kasih sayang ataupun damai sehingga istilah “*sakinah*” ini digunakan untuk menggambarkan keluarga yang nyaman. Hal ini ditunjukkan dari akar kata *sakinah* yaitu “*sakanun*” yang artinya tempat tinggal. Jadi, dapat dipahami bahwa dalam Al-Quran menggunakan kata *sakinah* ini bermaksud untuk menyebutkan jika keluarga menjadi tempat tinggal bagi setiap anggota keluarga yang dihiasi dengan suasana nyaman sehingga dapat tumbuhnya cinta kasih (*mawaddah warahmah*).³⁶

Dengan demikian, *sakinah* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera menurut perspektif

³⁵ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir*...., 1020

³⁶ Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga *Sakinah* Dalam Islam,” *Rausyan Fikr*, Vol. 14 No. 1, (2018): 115, <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/RausyanFikr/article/download/676/455>.

agama Islam. Kata sakinah ini menjadi sifat untuk “keluarga” di mana dalam membangun suatu tatanan keluarga harus dapat menciptakan kenyamanan di dunia sekaligus kebahagiaan di akhirat.³⁷

Terdapat perbedaan para ulama dalam memahami kata sakinah. Menurut Al-Isfahani seorang ahli tafsir dan fiqh menyebutkan jika sakinah dapat diartikan dengan tidak adanya rasa takut dalam menghadapi sesuatu. Kemudian menurut Al-Jurjani dari ulama ahli bahasa mengartikan bahwa dari sakinah kita akan mendapatkan adanya ketentraman jiwa ketika mendapat sesuatu yang tak terduga, diikuti cahaya dalam hati yang memberikan ketenangan pada orang yang melihatnya. Tetapi ada juga yang menyatakan jika sakinah sama dengan kata rahmah dan tuma'ninah dengan arti tidak adanya rasa gundah, justru adanya rasa tenang ketika melakukan ibadah.³⁸

Penentuan keluarga sakinah pada dasarnya sulit diukur sebab mengandung perkara yang abstrak dan itu hanya dapat dirasakan oleh pasangan suami-istri. Akan tetapi, terdapat ciri-ciri yang menjadi indikator adanya keluarga sakinah yaitu: 1) Rumah tangga senantiasa dilandasi berdasarkan Al-Quran dan sunnah; 2) Terciptanya suasana rumah tangga yang penuh kasih sayang (*mawaddah warohmah*); 3) Mengetahui tentang adanya sebuah peraturan dalam rumah tangga; 4) Menghormati dan sayang pada orang tua; 5) Saling menjaga hubungan di antara para kerabat maupun saudara ipar. Adapun kriteria untuk dapat mewujudkan karakter keluarga sakinah, di antaranya: 1) Menciptakan hubungan yang kuat

³⁷ Riyadi, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, (2011): 83.

³⁸ Irfan Elqudsy, *Keajaiban Berpikir Positif*, (Yogyakarta: Media Baca, 2010), Cet. Pertama, hal. 105.

dengan Allah swt serta luruskan niat; 2) Saling kasih dan sayang di antara anggota keluarga; 3) Saling terbuka, tidak ada yang ditutupi serta selalu santun dan bijak; 4) Menjalin komunikasi dan musyawarah dalam mengambil keputusan; 5) Harus adil, tidak membeda-bedakan; 6) Selalu bersabar dan bersyukur.³⁹

b. Teori Ekonomi Keluarga

Setiap keluarga mempunyai pendapatan ekonomi yang berbeda di dalam sistem lapisan masyarakat yaitu ekonomi yang mampu, sedang atau tidak mampu. Adanya sistem ini terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan setiap masyarakat hal ini tergantung pada bentuk dan kebutuhannya masing-masing.

Secara pengertian, ekonomi merupakan pengetahuan dari suatu peristiwa yang berkaitan tentang upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup tidak terbatas yang dihadapi, baik itu dilakukan oleh manusia secara individu, kelompok, keluarga, organisasi maupun negara. Menurut Sastradipoera ekonomi diambil dari bahasa Yunani "*Oikonomia*" dengan arti suatu manajemen urusan rumah tangga, atau jika dikhususkan yaitu sebagai penyediaan dan administrasi pendapatan. Artinya dalam pengertian tersebut Sastradipoera lebih menekankan pada aspek rumah tangga dan masalah pendapatan sehingga itu menunjukkan jika pendapatan menjadi bagian utama dari ekonomi.⁴⁰

Adapun keluarga dalam konteks ekonomi merupakan pelaku satu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang mempunyai fungsi berkehidupan atau bersosialisasi untuk mencukupi kebutuhan ekonomi tersebut. Dapat dikatakan

³⁹ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam"...125

⁴⁰ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia Tujuan Historis dan Empiris*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 12

bahwa ekonomi keluarga merupakan bagian dari upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan suatu aktivitas-aktivitas atau pekerjaan tertentu yang diikuti oleh rasa tanggung jawab atas kebutuhan hidup serta agar terciptanya rasa bahagia.⁴¹

Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, dalam keluarga sering disebut dengan istilah nafkah. Nafkah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya mengeluarkan, membelanjakan atau membiayai⁴². Secara istilah nafkah adalah segala bentuk perbelanjaan untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya⁴³. Pemberian nafkah berlangsung wajib setelah terjadinya akad pernikahan yang sah yaitu seorang suami kepada istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa nafkah merupakan pendapatan suami yang wajib diserahkan kepada istri.⁴⁴

Seorang istri telah berhak menerima nafkah dari suami apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:⁴⁵

- a) Telah adanya akad nikah yang sah;
- b) Istri berbakti kepada suami dalam jiwa dan raga;
- c) Bersedia seorang istri untuk dinikmati oleh suami;

⁴¹ Tinjauan Pustaka, UIN Suska Riau, h. 16, <https://repository.uin-suska.ac.id/20501/7/7.%20BAB%20II.pdf>

⁴² Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), hal. 1934.

⁴³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Attahiriyyah, 1996), hal. 398.

⁴⁴ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 947.

⁴⁵ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 66 (Agustus 2015),

- d) Apabila harus pindah tempat tinggal, maka istri bersedia untuk mengikuti kehendak suami untuk kemaslahatan bersama;
- e) Seorang istri mampu untuk menjalankan tugas kewajibannya.

Apabila syarat tersebut tidak dapat terpenuhi, maka istri tidak wajib untuk dipenuhi nafkah belanjanya. Seorang istri wajib taat kepada suami, tinggal bersama suami, memelihara serta mendidik anak- anak. Begitupun sebaliknya, suami akan memenuhi kebutuhan istri dan memberikan belanja nafkah selama ikatan pernikahan masih berjalan dan tidak adanya durhaka istri kepada suami.

Mengenai ketentuan pembagian pemenuhan ekonomi keluarga atau nafkah bagi suami kepada istri terdapat perbedaan pendapat menurut para ulama fikih yaitu:⁴⁶

- a) Imam Syafi'i mengatakan jika pemenuhan ekonomi diukur atas dasar seberapa kaya dan miskinnya suami, tidak melihat keadaan istri. Apabila suami kaya maka memberikan pemenuhan sesuai kadar kekayaannya. Sedangkan apabila suami miskin maka memberikan sesuai kadar kemiskinannya.
- b) Menurut Imam Maliki berpendapat bahwa ukuran pemenuhan kebutuhan pada dasarnya tidak ditetapkan oleh syara' melainkan dikembalikan pada keadaan atau kebutuhan istri itu sendiri. Hal ini berdasarkan sabda Rosulullah saw kepada Hindun "*Ambillah nafkah itu sekedar mencukupi kamu dan anak mu menurut cara yang baik*".

⁴⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Penerjemah Masykir A.B, Afif Muhammad, Idrus al-kaff, (Jakarta: Lentera, 2005), 422-423.

Artinya, pemenuhan tersebut tergantung berdasarkan kadar kecukupan bagi istri dan anaknya, tidak melihat kepada keadaan suami. Pemenuhan ekonomi tersebut diberikan untuk mencukupi kebutuhan istri sehingga dikembalikan kepada keadaan istri.

- c) Menurut Imam Hambali bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi itu berdasarkan pada keadaan suami dan istri. Jika mereka kaya maka dipenuhi berdasarkan kebutuhan orang kaya, sedangkan jika mereka miskin maka dipenuhi berdasarkan kadar orang miskin, begitupun juga jika kondisi keduanya dari orang menengah. Kemudian apabila salah satu kaya dan satunya miskin maka mengambil pemenuhan kebutuhan ekonomi berdasarkan kadar orang menengah.

Dari perbedaan pendapat para ulama ahli fikih tersebut dapat disimpulkan jika penentuan pemenuhan ekonomi atau nafkah keluarga yang diberikan suami kepada istri bersifat relatif. Menurut para ulama tersebut, tidak ditentukan jumlah besar yang secara spesifik. Artinya disesuaikan dengan kondisi para suami istri, sebab hal itu akan berbeda sesuai dengan tempat, waktu, keadaan dan kebutuhan lainnya. Pada Al-Qur'an surat Ath-Thalaq: 6-7 memberikan penjelasan secara umum bahwa pemberian nafkah tersebut harus di kategori cukup, yaitu cukup untuk kebutuhan istri yang disesuaikan penghasilan suami yang didapatkan dari hasil kerjanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu: “Suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”⁴⁷. Dengan demikian, jenis penelitian ini penulis pilih dimaksudkan agar mendapatkan data yang akurat serta gambaran dari masyarakat Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang.

Adapun dari segi pendekatan yaitu cara pandang atau paradigma yang membantu untuk memahami sesuatu dalam suatu bidang ilmu. Kemudian, untuk penelitian ini menggunakan studi sosiologi yang dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran keadaan suatu keluarga di lapangan. Dengan pendekatan ini suatu fenomena sosial dapat dianalisa, terutama untuk mengetahui faktor ekonomi keluarga di masyarakat. Selain itu, untuk memahami pemenuhan ekonomi keluarga dilakukan pula pendekatan ekonomi untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap terbentuknya keluarga sakinah di masyarakat Kecamatan Paburan Kabupaten Subang.

⁴⁷ L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005).

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi adalah bagian penting dengan jenis penelitian kualitatif yang itu digunakan sebagai objek penelitian di mana penelitian tersebut dilaksanakan. Adanya lokasi penelitian ini agar dapat memperjelas dan mempermudah di mana tujuan sasaran penelitian. Adapun peneliti nantinya akan menggunakan lokasi di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang. Alasannya, karena lokasi ini belum pernah diadakan penelitian yang serupa. Selain itu, di lokasi ini juga terdapat kasus perceraian yang itu dikarenakan oleh faktor ekonomi. Penggunaan lokasi di Kecamatan bukan desa ini karena pelaksanaan pencatatan pernikahan berada di Kantor Urusan Agama yang lokasi wilayahnya di Kecamatan. Oleh karenanya, menurut peneliti lokasi ini tepat untuk dilakukan penelitian khususnya mengenai bagaimana pengaruh ekonomi terhadap keluarga.

C. Informan Penelitian

Setiap penelitian yang menggunakan metode wawancara maka membutuhkan informan sebagai sumber yang digunakan untuk memperoleh data. Menurut Arikunto, informan dapat dikatakan sama halnya seperti responden yaitu seseorang yang dapat memberikan informasi dari pertanyaan yang diberikan oleh pihak peneliti dan ini biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif.⁴⁸

Adapun informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang yaitu pada pasangan yang sudah berkeluarga. Penelitian ini mengambil tiga desa dari delapan desa yang ada untuk diteliti secara

⁴⁸ Arikunto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

intens yang nantinya dapat mewakili secara keseluruhan informan penelitian. Setiap desa terdiri dari tiga keluarga, sehingga jumlah keseluruhan informan adalah sembilan keluarga.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini ditetapkan menggunakan *Accidental Sampling* yaitu mengambil sampel secara kebetulan siapa yang dijumpai tanpa ada rencana. Artinya, *Accidental Sampling* ini berdasarkan pada faktor spontanitas, di mana siapa saja yang bertemu dengan peneliti dan memenuhi karakteristik sebagai informan maka orang tersebut dapat menjadi sampel penelitian⁴⁹. Oleh karenanya, dalam penentuan informan ini syarat utamanya adalah seorang suami atau istri yang berkeluarga.

Nama lain dari *Accidental Sampling* adalah *Convenience Sampling* atau *Incidental Sampling*. *Convenience* yaitu mudah atau tidak ada kesusahan, sehingga *Convenience Sampling* adalah mengambil sampel dengan mudah tanpa adanya kesusahan. Adapun *Incidental Sampling* artinya sampel diambil tanpa adanya kesengajaan atau kebetulan saja.⁵⁰

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data lapangan sebagai pendukung untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Obyektifitas hasil penelitian dipengaruhi oleh kecermatan peneliti dalam menyusun teknik pengumpulan data, sehingga apabila tekniknya

⁴⁹ Akhmad Fauzi, *Metode Sampling*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019), 1.26

⁵⁰ *Ibid...* 1.26

sudah tepat maka suatu penelitian akan dimungkinkan mendapatkan pemecahan masalah yang sesuai dengan mendapatkan generalisasi yang obyektif.

Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka melalui tanya jawab lisan antara informan dan pewawancara dengan maksud untuk mendapatkan informasi atau data di masyarakat Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang. Data yang dicari adalah mengenai pengaruh ekonomi terhadap keluarga, bagaimana mereka menjalani keluarga di tengah banyaknya kebutuhan ekonomi. Wawancara ini diharapkan agar peneliti memperoleh keterangan yang akurat untuk dapat menjawab rumusan masalah tersebut.

2. Observasi

Dalam proses penelitian yang akan dilakukan, penulis menggunakan metode observasi dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan khususnya di masyarakat Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui langsung kondisi keluarga di lokasi tersebut.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumentasi adalah “suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung

penelitian”.⁵¹ Dokumentasi ini digunakan sebagai pelengkap dari hasil observasi dan wawancara.

F. Keabsahan Data

Suatu proses penelitian membutuhkan alat ukur yang digunakan dalam mengukur keabsahan data yang diteliti. Alat ukur yang digunakan tersebut harus standar dan bisa digunakan untuk pengukuran data dari penelitian yang akan diteliti. Apabila skala pengukurannya tidak valid maka data yang diperoleh pun tidak bermanfaat karena tidak mengukur sesuai apa yang seharusnya dilakukan⁵².

Adapun untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik Trigulasi Sumber. Menurut Patton⁵³ teknik ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Melakukan perbandingan data antara hasil pengamatan dan wawancara;
2. Melakukan perbandingan mengenai apa yang dilakukan di depan umum dan apa yang dikatakan seseorang secara pribadi;
3. Membandingkan mengenai yang dikatakan orang dari situasi penelitian dan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
4. Melakukan perbandingan keadaan atau pandangan seseorang yang dimiliki berbagai pendapat dengan pandangan orang dari latar belakang yang berbeda; dan
5. Melakukan perbandingan hasil wawancara dengan isi dari dokumen.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 329

⁵² Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hal. 172.

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990).

Berdasarkan poin-poin tersebut, peneliti hanya menggunakan pada tahap “1”, yaitu (Melakukan perbandingan data antara hasil pengamatan dan wawancara) mengingat keterbatasan waktu dan tenaga di mana semua tahap tersebut tidak dapat dilakukan. Selain itu, peneliti juga akan melakukan *informan review* dimana peneliti melakukan laporan kepada informan untuk mengetahui apakah hasil yang diteliti merupakan sesuatu yang dapat disepakati oleh mereka atau tidak.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu teknik dalam penelitian yang digunakan untuk proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis. Data tersebut diperoleh dari studi lapangan hasil wawancara ataupun dokumentasi yang selanjutnya disusun secara terorganisir dalam kategori dan dijabarkan melalui pola-pola untuk dipelajari serta dibuat kesimpulannya. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu di mana rumusan masalah menjadi pemandu untuk mengeksplorasi atau memotret penelitian dari situasi sosial secara sistematis dan mendalam. Menurut Tylor dan Bodgan yang diambil dari Lexy J. Mleong bahwa dalam penelitian kualitatif maka akan menghasilkan deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari para informan.⁵⁴

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal 4.

Oleh karenanya, setelah peneliti mengumpulkan data dan memperolehnya dari hasil studi lapangan, langkah berikutnya adalah mengolah data dengan menganalisis, mendeskripsikan, dan dibuat kesimpulan. Untuk menganalisisnya digunakan teknik analisis data kualitatif sebab data yang didapat berupa keterangan-keterangan dari informan tersebut yang langkahnya diawali dengan penelaahan terlebih dahulu dari sumber yang tersedia yaitu wawancara dan observasi.

2. Reduksi Data

Langkah berikutnya setelah pengumpulan data, maka ditulis dalam bentuk laporan atau uraian terperinci yang disederhanakan atau difokuskan pada hal-hal penting. Kemudian di kategorisasi sesuai tujuan penelitian, sebab tentu data yang diperoleh di lapangan akan banyak sehingga perlu adanya perincian data yang sesuai tema.

Pada reduksi data ini akan dilakukan penyeleksian melalui ringkasan atau uraian yang kemudian digolongkan data-datanya membentuk transkrip penelitian untuk memilih data yang perlu digunakan dan membuang data yang tidak diperlukan. Sistem ini akan terus berlangsung selama proses analisis data kualitatif.

3. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, langkah berikutnya adalah menyajikan data. Menurut Miles and Huberman⁵⁵ dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang sering digunakan adalah berupa teks yang bersifat naratif. Penyajian data ini akan memudahkan dalam memahami kejadian berdasarkan apa yang telah

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, 2009, hal 341.

diperoleh, sehingga perlu adanya penyajian yang baik sebab ini adalah cara utama untuk menghasilkan analisis kualitatif yang valid.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan setelah reduksi dan penyajian data. Penarikan kesimpulan ini diperoleh dari hasil penelitian pada wawancara dan observasi di lapangan sehingga peneliti dapat mengetahui data apa yang telah diperoleh dari hasil penelitiannya yang kemudian menjadi jawaban dari rumusan permasalahan di awal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Pabuaran

a. Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Wilayah Kabupaten Subang terletak pada bagian utara Provinsi Jawa Barat dengan posisi 60° 11' - 60° 47' Lintang Selatan dan 1070° 31' - 1070° 54' Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar 2.051,76 km² atau sekitar 6,34 persen dari seluruh luas Provinsi Jawa Barat. Topografi ketinggian Kabupaten Subang adalah sekitar 0-1500 m di atas permukaan laut. Spesifikasi rinci topografi Kecamatan Pabuaran adalah daerah rendah yaitu sekitar 26-50 m di atas permukaan laut. Kemudian, batas-batas wilayah Kabupaten Subang adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a. Sebelah Selatan : Kabupaten Bandung Barat
- b. Sebelah Barat : Kabupaten Purwakarta dan Karawang
- c. Sebelah Utara : Laut Jawa
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Indramayu dan Sumedang

Adapun salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Subang adalah Pabuaran dengan luas wilayah 60,95 km²⁵⁷. Secara

⁵⁶ "Profil Letak Geografis" dalam <https://www.subang.go.id/profil/letak-geografis> diakses pada Kamis, 7 September 2023, pukul 11.57 WIB.

⁵⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang, <https://subangkab.bps.go.id/publikasi.html>

administratif Kecamatan Pabuaran dibagi menjadi 8 desa, yang kemudian diuraikan pada tabel sebagai berikut:⁵⁸

Tabel 13.

Nama Desa dan Luas Wilayah Kecamatan Pabuaran

No.	Nama Desa	Luas Wilayah (Km2)
1.	Cihambulu	6,35
2.	Siluman	7,16
3.	Pabuaran	6,773
4.	Salamjaya	13,37
5.	Kadawung	8,64
6.	Pringkasap	0,6
7.	Karanghegar	9,46
8.	Balebandung Jaya	3.01

Sumber: Badan Pusat Statistik Kecamatan Pabuaran Dalam Angka 2021

Luas lahan untuk perumahan di Kecamatan Pabuaran secara keseluruhan adalah 1.173,60 ha. Luas tanah menurut penggunaan lainnya adalah sebagai berikut: Luas sawah 4.264,60 ha, luas tegalan 266,59 ha, luas kuburan umum 29,50 ha, luas kebun 1.188,75 ha, dan luas empang 50,00 ha.

⁵⁸ Badan Pusat Statistik, Kecamatan Pabuaran Dalam Angka 2021, Katalog BPS 1102001.3213100 <https://subangkab.bps.go.id/publikasi.html> diakses pada 24 September 2021

b. Gambaran Umum Demografi Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang

Berdasarkan data statistik pada tahun 2021 secara keseluruhan dari 8 desa yang tersebar di Kecamatan Pabuaran memiliki jumlah keluarga 20.024 dengan rukun tetangga 262 dan rukun warga 89. Tercatat bahwa desa Salamjaya memiliki jumlah keluarga paling banyak di antara desa lain, melalui uraian sebagai berikut⁵⁹:

Tabel 14.

Jumlah Keluarga, Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kecamatan Pabuaran

No.	Desa	Keluarga	Rukun Tetangga	Rukun Warga
1.	Cihambulu	1.444	19	6
2.	Siluman	2.642	32	10
3.	Pabuaran	3.154	53	15
4.	Salamjaya	3.569	45	15
5.	Kadawung	2.154	27	12
6.	Pringkasap	3.425	37	15
7.	Karanghegar	2.619	36	10
8.	Balebandung Jaya	1.017	13	6
	Jumlah	20.024	262	89

⁵⁹ Ibid... 19

Sumber: Badan Pusat Statistik Kecamatan Pabuaran Dalam Angka 2021

Adapun jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan rasio jenis kelamin di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang dari 8 desa, antara laki – laki dan perempuan lebih banyak perempuan dengan jumlah keseluruhan jiwa laki-laki 31.984 dan perempuan 32.273. Berdasarkan data pada uraian tabel sebagai berikut:⁶⁰

Tabel 15.

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Pabuaran

No.	Nama Desa	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Cihambulu	1.883	1.903	3.786	98.9
2.	Siluman	3.298	3.547	6.845	93.0
3.	Pabuaran	6.053	5.966	12.019	101.5
4.	Salamjaya	6.650	6.642	13.292	100.1
5.	Kadawung	3.490	3.378	6.868	103.3
6.	Pringkasap	5.156	5.224	10.380	98.7
7.	Karanghegar	4.029	4.141	8.170	97.3
8.	Balebandung Jaya	1.425	1.472	2.897	96.8
Jumlah		31.984	32.273	64.257	99.1

⁶⁰ Ibid...23

Sumber: Badan Pusat Statistik Kecamatan Pabuaran Dalam Angka 2021

Jika dijumlahkan maka populasi penduduk paling banyak di Kecamatan Pabuaran terdapat di Desa Salamjaya sebanyak 13.292 jiwa, hal ini sebanding dengan desa tersebut yang memiliki wilayah paling luas, sedangkan terendah berada di Desa Balebandung Jaya yaitu 2.897 jiwa. Adapun secara keseluruhan jumlah laki-laki dan perempuan sebanyak 64.257 jiwa.

c. Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang digambarkan pada tabel berikut:⁶¹

Tabel 16.

Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Pabuaran

No.	Nama Desa	Petani	Buruh Pekerja	Perdagangan
1.	Cihambulu	957	378	49
2.	Siluman	779	1.919	114
3.	Pabuaran	849	752	95
4.	Salamjaya	1.542	6.749	587
5.	Kadawung	647	1.752	104
6.	Pringkasap	305	121	105

⁶¹ Ibid...28

7.	Karanghegar	1.907	1.629	532
8.	Balebandung Jaya	667	378	62
Jumlah		7.653	13.651	1.648

Sumber: Badan Pusat Statistik Kecamatan Pabuaran Dalam Angka 2021

Di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang terdapat tiga mata pencaharian yang menjadi mayoritas penduduk di antaranya adalah petani, buruh, dan perdagangan, tetapi yang mendominasi adalah sebagai buruh pekerja. Sebanyak 7.653 penduduk memiliki mata pencaharian pada bidang pertanian. Penduduk yang bekerja sebagai buruh pekerja baik itu guru, pegawai, polisi, karyawan dan lain sebagainya adalah sebanyak 13.651 dan sisanya sebagai pedagang sebanyak 1.648.

d. Jenis Pendidikan Kecamatan Penduduk Desa Pabuaran Kabupaten Subang

Jumlah berdasarkan jenis pendidikan penduduk Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang adalah melalui tabel berikut:⁶²

Tabel 17.

Tingkat Pendidikan di Kecamatan Pabuaran Menurut Jumlah Penduduk

Desa	Tamat			
	SD	SMP	SMA	Sarjana
Cihambulu	358	895	697	109

⁶² Monografi Kecamatan Pabuaran pada tahun 2021-2023 (dikelola oleh penulis)

Siluman	182	1.581	722	185
Pabuaran	1.415	1.874	1.568	203
Salamjaya	380	1.831	990	59
Kadawung	550	755	350	25
Pringkasap	256	1.339	574	39
Karanghegar	451	1.274	509	49
Balebandung Jaya	689	363	93	2
Jumlah	4.281	9.912	5.503	671

Sumber: monografi Kecamatan Pabuaran pada tahun 2021-2023 (dikelola oleh penulis)

Jika dijumlahkan maka secara keseluruhan di Kecamatan Pabuaran tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 4.281 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 9.912 orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) 5.503 orang dan Sarjana 671 orang. Guna mendukung peningkatan pendidikan formal di Kecamatan Pabuaran sampai tahun 2021 telah tersedia sarana pendidikan mulai TK, SD, SMP, SMA/SMK dengan catatan 12 TK, 34 SD, 5 SMP, dan 1 SMA yang meliputi negeri dan swasta.⁶³

⁶³ Ibid... 32

2. Paparan Data Perceraian Karena Faktor Ekonomi di Kabupaten Subang

Perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Subang dari tahun 2019 – 2022 didominasi oleh faktor ekonomi. Berikut adalah data perceraian yang diputus terdiri dari:

Tabel 18.

Jumlah Perceraian Karena Faktor Ekonomi

No.	Alasan Perceraian	Tahun	Jumlah Perkara
1.	Faktor Ekonomi	2019	2.697 perkara
2.	Faktor Ekonomi	2020	2.973 perkara
3.	Faktor Ekonomi	2021	2.515 perkara
4.	Faktor Ekonomi	2022	1.948 perkara

(Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan dari tahun 2019-2022 di Pengadilan Agama Subang

Kelas 1A)

Melihat dari data tersebut menunjukkan bahwa dalam membangun sebuah keluarga perlu adanya kematangan secara usia dan mapan secara ekonomi agar terhindar dari perceraian⁶⁴. Apabila nafkah tersebut tidak dapat tercukupi, maka dapat memungkinkan terjadi pada perceraian.

3. Paparan Data Profil Keluarga

Dalam mengambil data pada informan di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang maka penulis menggunakan tiga keluarga setiap satu desa. Di mana dari ketiga keluarga tersebut ternyata mereka memberikan paparan informasi yang jika

⁶⁴ Wawancara dengan Drs. H. Dadang Zaenal, M.M (Ketua Panitera PA Kabupaten Subang) bersama Galamedia.com pada Selasa 15 Desember 2020, <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-351113493/ribuan-kasus-perceraian-di-subang-didominasi-faktor-ekonomi>

disimpulkan sama, sehingga penulis kemudian melakukan pengembangan ditambah enam keluarga dari desa yang berbeda untuk menguji kesamaan data tersebut. Oleh karenanya, jumlah keseluruhan informan adalah sembilan keluarga dari tiga desa yaitu: Desa Pabuaran, Desa Siluman dan Desa Salamjaya.

Setelah melakukan penelitian melalui wawancara dan observasi di lapangan, maka penulis hanya menggunakan inisial huruf sebagai pengganti nama karena untuk menjaga privasi para informan yang tidak ingin namanya terpublikasi. Berikut adalah profil pada pasangan suami istri di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang:

Tabel 19.

Data Narasumber

No.	Nama		Desa	Pekerjaan	Persentase Pengaruh Keluarga Sakinah
	Suami	Istri			
1.	E	Y	Desa Pabuaran	Peternak Ikan	95%
2.	S	B	Desa Pabuaran	Wiraswasta	98%
3.	T	C	Desa Pabuaran	Wiraswasta	96%
4.	W	D	Desa Siluman	Buruh Pekerja	93%
5.	A	I	Desa Siluman	Petani	92%
6.	B	E	Desa Siluman	Buruh Pekerja	93%

7.	R	L	Desa Salamjaya	Banker	99%
8.	N	O	Desa Salamjaya	Karyawan	92%
9.	F	E	Desa Salamjaya	Buruh Pekerja	94%

Sumber: Wawancara penulis dengan informan (data dikelola oleh penulis)

a. Bapak E dan Ibu Y

Pasangan suami istri Bapak E dan Ibu Y merupakan pasangan yang sudah menjalani pernikahan selama 18 tahun. Keduanya memiliki selisih usia 6 tahun di mana Bapak E lebih tua dari ibu Y. Bapak E bekerja sebagai peternak ikan dan istrinya ibu Y seorang staf di klinik dokter umum. Keduanya sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki. Dalam wawancara ini dilaksanakan secara langsung di rumah Bapak E dan Ibu Y di Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran.

b. Bapak S dan Ibu B

Bapak S dan Ibu B sudah menjalani bahtera rumah tangga selama 24 tahun. Bapak S lebih tua dari ibu B dengan selisih usia 6 tahun. Bapak S bekerja di pasar dengan membuka usaha toko sedangkan Ibu B sebagai ibu rumah tangga. Keduanya sudah mempunyai tiga orang anak. Wawancara berlangsung hanya bertemu dengan Bapak S di toko beliau di Desa Pabuaran karena Ibu B yang sedang di rumah.

c. Bapak T dan Ibu C

Pasangan Bapak T dan Ibu D adalah warga dari Desa Pabuaran. Keduanya sudah menjalankan pernikahan selama 11 tahun, dengan selisih usia yang cukup jauh yaitu 11 tahun. Bapak T bekerja membuka warung di depan rumahnya sedangkan ibu C bekerja membantu usaha toko obat yang dimiliki oleh kakaknya. Keduanya telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki.

d. Bapak W dan Ibu D

Bapak W dan Ibu D keduanya tidak memiliki perbedaan selisih usia, artinya ketika mereka menikah dari satu usia yang setara. Pasangan suami istri ini sudah menjalani pernikahan selama 9 tahun dan dikaruniai dua orang anak. Bapak W bekerja sebagai karyawan pabrik dan istrinya ibu D seorang ibu rumah tangga. Pada saat wawancara dilakukan peneliti hanya bertemu dengan ibu D karena suaminya pada waktu bersamaan sedang bekerja di pabrik.

e. Bapak A dan Ibu I

Bapak A dan ibu I sudah menjadi pasangan suami istri selama 16 tahun. Perbedaan usia mereka memiliki selisih 3 tahun di mana bapak A lebih tua dari ibu I. Ketika wawancara berlangsung hanya dilakukan bersama ibu I, sebab bapak A yang sedang bekerja. Bapak A bekerja sebagai Petani dan ibu I seorang ibu rumah tangga dan mereka telah memiliki dua orang anak.

f. Bapak B dan Ibu E

Keluarga Bapak B dan Ibu E sudah dikaruniai 2 orang anak dengan 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Bapak E bekerja sebagai buruh sedangkan

Ibu E sebagai Ibu Rumah Tangga mengurus kedua anaknya. Usia pernikahan mereka sudah memasuki 11 tahun dengan perbedaan usia 8 tahun. Saat wawancara dilakukan langsung bersama ibu E di rumahnya Desa Siluman.

g. Bapak R dan Ibu L

Pasangan Bapak R dan Ibu L adalah pasangan suami istri yang sudah menjalani bahtera rumah tangga selama 16 tahun dengan selisih usia 8 tahun di mana Bapak R lebih tua dari Ibu L. Keduanya telah dikaruniai tiga orang anak. Bapak R bekerja di Bank Swasta sedangkan Ibu L sebagai pedangang di toko. Saat wawancara dilakukan hanya bersama Bapak R karena sedang libur dari tempat kerjanya, sementara Ibu L sedang mengelola usaha dagangannya.

h. Bapak N dan Ibu O

Bapak N dan Ibu O adalah warga di Desa Salamjaya. Bapak N lebih tua dari Ibu O dengan memiliki selisih usia 4 tahun. Mereka telah menjalani sebagai pasangan suami istri selama 5 tahun dan dikaruniai dua orang anak. Bapak N bekerja sebagai karyawan sedangkan Ibu O di rumah sebagai Ibu Rumah Tangga. Wawancara dilakukan hanya bersama Bapak N karena Ibu O yang kebetulan sedang tidak ada di rumah.

i. Bapak F dan Ibu E

Bapak F dan Ibu E sudah menjalani bahtera rumah tangga selama 27 tahun dengan perbedaan usia keduanya 2 tahun. Bapak E bekerja sebagai buruh sedangkan Ibu E membuka warung makanan. Keduanya telah dikaruniai 1

orang anak perempuan yang sudah beranjak dewasa. Wawancara dilakukan secara langsung di depan warung Ibu E di Desa Salamjaya.

4. Kewajiban Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga Menurut Agama

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, penulis mendapati para informan di Kecamatan Pabuaran mengatakan bahwa selama beberapa tahun berjalannya pernikahan para suami menunaikan kewajibannya yaitu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, yang mana ini sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh agama mengenai pemenuhan ekonomi, para informan sepakat bahwasanya pemenuhan ekonomi itu sebagai pondasi terciptanya keluarga sakinah, karena dalam kehidupan berkeluarga pasti tidak akan terlepas dari yang namanya pemenuhan ekonomi, sudah menjadi tanggung jawab seorang suami terhitung dari ijab qobul suatu pernikahan. Dalam membina sebuah keluarga tidak hanya hubungan saling memiliki satu sama lain namun melebihi itu karena banyak sekali tugas dan kewajiban yang besar bagi keduanya yakni yang paling pokok adalah pemenuhan ekonomi, yang mana hal tersebut berporos kepada seorang suami.

5. Hubungan Pemenuhan Ekonomi Keluarga dengan Terciptanya Kasih Sayang

Menurut para informan di Kecamatan Pabuaran, faktor pemenuhan ekonomi memang sangat penting dalam terbentuknya kasih sayang dalam keluarga karena setiap apa yang dibutuhkan oleh manusia itu tidak akan luput dari segi finansial, keluarga cenderung akan hidup sejahtera dan tenang apabila kebutuhan segi finansialnya terpenuhi, sehingga keluarga

yang memiliki ketenteraman dan kesejahteraan akan mempunyai peluang lebih besar dalam meraih kasih sayang. Pemenuhan ekonomi dalam keluarga merupakan bagian pondasi untuk menciptakan rasa kasih sayang dalam keluarga, bila mana pondasinya telah kokoh maka kemudian faktor yang lain akan ikut kokoh sebagaimana faktor ekonomi tersebut.

6. Saling Terbuka Dalam Pemenuhan Ekonomi Keluarga

Para keluarga di Kecamatan Pabuaran selalu menanamkan keterbukaan terkait keuangan, seperti gaji, penghasilan tambahan, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam mengatur keuangan tidak hanya dibebankan kepada istri, tetapi suami pun ikut andil agar mengetahui setiap pengeluaran rumah tangga karena ini merupakan bagian tugas bersama. Apabila tidak ada keterbukaan, persoalan ekonomi keluarga ini tidak jarang menjadi salah satu sebab konflik antara pasangan suami istri. Oleh karenanya, menurut para informan sudah idealnya setiap pasangan selalu terbuka dalam segala hal, termasuk terbuka soal ekonomi keluarga agar menghindari terjadinya miskomunikasi, sehingga pasangan mengetahui apa yang kita inginkan, begitupun sebaliknya.

Dengan kesepakatan, pasangan suami istri di Kecamatan Pabuaran selalu membuat rencana keuangan bersama. Mereka selalu membuat rencana keuangan agar segala kebutuhan keluarga dapat tercukupi. Dengan memiliki rencana keuangan, setiap tujuan dalam rumah tangga dapat terwujud karena dapat dibagi-bagi seperti untuk pengeluaran rutin, biaya

keperluan anak, jajan dan lainnya, sehingga hal ini juga yang menjadikan rumah tangga mereka lebih harmonis.

7. Komunikasi dan Musyawarah Untuk Masalah Ekonomi Keluarga

Keluarga di Kecamatan Pabuaran sudah memiliki komunikasi khususnya terkait kebutuhan ekonomi karena menurut mereka ini adalah hal yang sangat penting dan ini yang dapat menjadikan suasana keluarga lebih harmonis, komunikasi harus diperhatikan sehingga menciptakan keterbukaan. Adanya komunikasi bertujuan untuk mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang terjadi agar tidak terjadi konflik serta menghindari kesalahpahaman akibat tidak dikomunikasikan. Pada lingkungan keluarga sudah seharusnya terjalin komunikasi yang baik antar sesama anggota, yang nantinya menimbulkan rasa kasih sayang, serta dengan adanya hubungan tersebut keterbukaan bagi orang tua dan anak untuk membicarakan masalah dan kesulitan pemenuhan ekonomi dapat berjalan sesuai dengan yang di rencanakan.

8. Adil Dalam Membagi Kebutuhan Untuk Ekonomi Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara bahwa setiap keluarga sudah menerapkan keadilan, khususnya dalam membagi kebutuhan untuk ekonomi keluarga. Bersikap adil dan menjunjung tinggi keadilan sangat penting sekali untuk ditanamkan sejak awal. Sikap yang seperti inilah yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam berkeluarga, hal ini dilakukan supaya nantinya tidak terjadi perselisihan ataupun ada salah satu yang merasa dirugikan dalam sebuah keluarga. Dengan adanya sikap adil ini sudah pasti pada setiap anggota keluarga akan

merasa senang karena setiap hak yang memang mereka harus peroleh itu dapat tersampaikan dengan tepat untuk setiap anggota keluarga.

9. Bersabar dan Bersyukur Dalam Mengatasi Masalah Ekonomi Keluarga

Setiap keluarga di Kecamatan Pabuaran pernah mengalami masalah ekonomi keluarga. Untuk menyelesaikan masalah tersebut yang dibutuhkan adalah bagaimana cara kita untuk menghadapinya agar dapat menjadi pijakan untuk dapat bangkit. Solusi untuk menghadapinya setelah melalui usaha adalah dengan berdo'a karena ini menjadi sarana untuk dekat dengan Allah swt, baik untuk mengucapkan syukur atau memohon diberikan petunjuk dalam menyelesaikan masalah. Kita dapat memohon untuk dimampukan dan bersabar dalam menemukan jalan keluar atau solusi dari masalah yang dihadapi. Kuncinya adalah dengan sabar dan yakin bahwa masalah tidak akan diberikan kepada manusia melainkan akan diberikan kemudahan setelahnya.

Selain itu, menurut para informan maka haruslah untuk menanam prasangka yang baik dan selalu mengucap syukur bahwa masalah yang dihadapi menjadi cara Allah swt untuk memperkuat ikatan keluarga dan dibalik cobaan yang diberikan tersebut, ada hal baik yang menunggu kedepannya. Pada akhirnya, memang menghadapi suatu masalah keluarga bukan hal yang mudah begitu saja. Akan tetapi selama selalu diikuti dengan respon positif melalui bersabar dan bersyukur maka yakin bahwa kemudian akan mendapatkan solusi dan jalan keluar dari masalah tersebut.

B. Pembahasan

1. Pemenuhan Ekonomi Keluarga Menurut Pandangan Fikih Keluarga

Pemenuhan ekonomi keluarga adalah tanggung jawab bagi suami dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menjaga keutuhan keluarga. Adanya kewajiban untuk pemenuhan ekonomi keluarga merupakan akibat dari adanya ikatan pernikahan, sehingga ini menjadi hak istri atas kewajiban suaminya sejak diucapkannya ijab dan qabul.

Dalil wajibnya pemenuhan ekonomi keluarga sudah diterangkan dalam Islam melalui Al-Quran, Hadits beserta Ijma' sebagai berikut:

a. Al-Quran

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut..” (QS. Al-Baqarah: 233)*⁶⁵

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

*Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” (QS. At-Talaq: 6).*⁶⁶

⁶⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*....., 65.

⁶⁶ *Ibid*....., 1017.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ قَلِيلًا
يُكْفِلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.” (QS. At-Talaq: 7)⁶⁷

b. Hadits

إِنْفِقُوا لِلَّهِ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ،
وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Bertakwalah kepada Allah dalam perihal wanita. Karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan dihalalkan atas kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Maka hak mereka atas kalian adalah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma’ruf”. (HR. Muslim)⁶⁸

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: “Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku”. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah; shahih)

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْفُضَيْرِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ
تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ – أَوْ اكْتَسَبْتَ – وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا
تُفَيِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: “Dari Muawiyah Al-Qusyairi, ia berkata, aku bertanya, “Ya Rosulullah, apa hak istri kami?” Beliau bersabda, “Engkau memberinya makan apa yang engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian.

⁶⁷ Ibid, 1017.

⁶⁸ Asqolani dan Ahmad bin ‘Ali bin Hajar, *Kitab Al Hajj*, (Beirut: Dar al-Balaqhiyah, 1985)

Janganlah engkau pukul mukanya, janganlah engkau menjelekanya, dan janganlah engkau meninggalkannya melainkan masih dalam satu rumah”. (HR. Abu Dawud; hasan)⁶⁹

c. Ijma’

- 1) Ibnu Qudamah mengatakan, *“Para ulama sepakat tentang kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri-istrinya jika suami sudah berusia baligh kecuali kalau istrinya itu berbuat durhaka”.*
- 2) Ibnu Mundhir berkata: *“Isteri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran. Perempuan adalah orang yang tertahan di tangan suaminya. Iya telah menahannya untuk berpergian dan bekerja. Karena itu iya berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya”.*⁷⁰

Adapun mengenai pemenuhan ekonomi keluarga di Indonesia sendiri, dibahas dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 khususnya pasal 34 yaitu:

- a. Wajib bagi suami untuk melindungi istrinya serta bertanggung jawab dalam memenuhi segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga yang disesuaikan dengan kemampuan suami;
- b. Sedangkan istri berperan wajib untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.⁷¹

Kemudian pemenuhan ekonomi keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan juga jika kewajiban bagi suami adalah memenuhi kebutuhan istri. Hal tersebut berdasarkan pasal 80 ayat 4 yaitu suami sesuai dengan pendapatannya harus menanggung sebagai berikut:

⁶⁹ Abu Dawud, Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1968), 110.

⁷⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah* Terj. M. Thalib, Jilid 7, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986), 75.

⁷¹ *UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Surabaya: Arikola, 2003), 18.

- a. Kiswah atau tempat tinggal untuk istri;
- b. Biaya kebutuhan rumah tangga, seperti biaya perawatan, pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan.⁷²

Dengan demikian, pemenuhan ekonomi keluarga merupakan kewajiban serta tanggung jawab bagi suami untuk memenuhi kebutuhan pokok, di mana semuanya itu disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilannya. Kebutuhan yang harus ditanggung meliputi tiga macam yaitu: kebutuhan sandang, kebutuhan pangan dan kebutuhan papan.

Alasan yang menyebabkan adanya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga adalah berdasarkan suatu hubungan keterikatan. Bila hubungan tersebut tidak ada, maka tidak ada pula kewajiban untuk dipenuhi. Adapun hubungan tersebut adalah sebagai berikut:⁷³

- a. Hubungan pernikahan, berdasarkan suatu ikatan yang sah melalui ijab dan qobul antara laki-laki dan perempuan dengan tidak ada nusyuz. Kewajiban ini akan hilang apabila ada ungkapan thalak ba'in, sedangkan untuk thalak raja'i kewajiban nafkah belum hilang. Dengan demikian, sepanjang belum ada ungkapan thalak ba'in maka kewajiban pemenuhan ekonomi keluarga akan terus melekat bagi suami kepada istri.
- b. Hubungan darah atau kekerabatan, yaitu dalam pemberian pemenuhan kebutuhan ekonomi pada kerabat adalah jika kondisi mereka memang sangat sedang membutuhkan, begitupun orang yang memberinya dalam

⁷² *Kompilasi Hukum Islam, Buku I (Hukum Perkawinan)*, (Surabaya: Arikola, 2003), 20.

⁷³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Syarat-Syarat Nafkah Keluarga*, (Surabaya: Pustaka Media, 1997), 220.

kondisi yang mampu. Selain itu, baik pemberi maupun penerima harus berstatus dari agama yang sama yaitu Islam. Dengan demikian apabila ada kerabat yang mampu menghidupi dirinya sendiri maka tidak wajib untuk diberikan pemenuhan kebutuhan ekonomi begitupun apabila mereka berbeda agama.

- c. Hubungan kepemilikan, dalam hubungan ini bisa berupa kepemilikan manusia ataupun hewan yang itu diwajibkan diberikan pemenuhan kebutuhan untuk keberlangsungan hidupnya.

Tetapi dari ketiga hubungan tersebut yang menjadi alasan diwajibkannya pemenuhan kebutuhan ekonomi, harus ada lagi syarat yang dipenuhi dalam pemberiannya menurut Zakaria Ahmad al-Barry sebagai berikut:

- a. Terikat dalam hubungan keluarga;
- b. Untuk yang memiliki hubungan kerabat, anggota yang bersangkutan dalam kondisi yang membutuhkan untuk dipenuhi kebutuhannya;
- c. Anggota kerabat tersebut memang tidak sanggup untuk bekerja, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhannya;
- d. Catatan bagi orang yang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pada kerabat adalah mereka yang hendaknya kaya dan mampu. Kecuali, tetap hukumnya diwajibkan bagi anak untuk memberikan kepada ibu dan bapaknya serta bapak kepada anaknya;
- e. Antara orang yang memenuhi dan dipenuhi kebutuhannya adalah mereka seagama, kecuali anak kepada bapak dan ibunya atau bapak kepada anaknya. Sehingga, kerabat yang berbeda agama selain Islam tidak

diwajibkan untuk dipenuhi kebutuhannya karena ada perbedaan agama di antara mereka.⁷⁴

Berikutnya akan dibagi lagi siapa saja pihak-pihak yang berhak menerima pemenuhan kebutuhan ekonomi beserta syarat-syaratnya yang dijelaskan berdasarkan hubungan keterikatan melalui uraian berikut:

a. Pihak Yang Berhak Menerima Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Dalam Hubungan Pernikahan

Pemenuhan ekonomi dalam hubungan pernikahan merupakan kewajiban bagi suami sebagaimana yang telah dijelaskan dalam nash Al-Qur'an dan Hadits. Suami sebagai kepala keluarga bertugas memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan istri sebagai manajemen keluarga dengan sebaik-baiknya. Adanya kewajiban tersebut dimulai apabila telah diucapkannya ijab dan qobul secara sah dalam suatu pernikahan antara seorang laki laki dan perempuan di mana nantinya akan berganti kedudukan menjadi suami dan istri, sehingga sejak saat itu keduanya harus menjalankan setiap hak dan kewajibannya masing-masing.⁷⁵ Ibnu Hazm berkata, *"Suami berhak menafkahi istrinya sejak terjadinya akad nikah, baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, baik istri masih di buaian, atau istri berbuat nusyuz atau tidak, kaya atau fakir, masih mempunyai orang tua atau yatim, gadis atau janda, merdeka atau budak, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami"*.⁷⁶

Adapun dalam hubungan hubungan pernikahan ini akan ada beberapa pihak yang berhak dipenuhi kebutuhannya yaitu:

⁷⁴ Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam, Ahli Bahasa Dra. Chatijah Nasution*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), 91.

⁷⁵ Ibnu Rushd, *Bidayat Al-Mujtahid III, Terj. MA. Abdurrohman dan A. Hariz Abdullah*, (Semarang: As-Syifa', 1990), 463.

⁷⁶ Sabiq, *Fiqh Sunah*.

1) Istri

Istri merupakan pihak yang berhak dipenuhi kebutuhannya oleh suami karena adanya hubungan pernikahan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk si istri agar dia mendapatkan hak nya yaitu:

- a) Adanya akad nikah yang sah, tidak boleh ada keraguan dalam kesahan akadnya. Apabila ragu maka pihak istri tidak berhak dipenuhi kebutuhan ekonominya;
- b) Pihak istri bersedia untuk memenuhi setiap hak-hak suaminya. Misalnya mengurus urusan rumah tangga, melayani suami dan lain-lain;
- c) Kesediaan istri untuk tinggal bersama di rumah suaminya;
- d) Istri bersedia dan sudah dewasa untuk melakukan hubungan layaknya sebagai sepasang suami istri.⁷⁷

Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka tidak ada pula kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi istri. Sehingga kewajiban pemenuhan ekonomi akan hilang apabila:

- a) Tanpa alasan pihak istri pindah dari rumah suaminya ke rumah orang lain atau pergi tanpa izin suami;

⁷⁷ Muhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 131-132.

- b) Membantah larangan suami, misalnya apabila pihak istri bekerja atau membuka suatu usaha padahal suami melarangnya;
- c) Istri melakukan nusyuz dengan tidak lagi menjalankan kewajibannya dan tidak lagi memenuhi hak suaminya. Artinya istri berbuat durhaka atau maksiat terhadap suaminya;
- d) Akad nikah keduanya batal atau fasid (rusak);
- e) Istri dalam kondisi sakit dan tidak bersedia tinggal satu rumah dengan suami. Kecuali jika masih tinggal serumah maka istri tetap berhak menerima pemenuhan kebutuhan ekonominya;
- f) Selama dalam kehidupan rumah tangga, istri melanggar larangan Allah, misalnya durhaka terhadap suami.

2) Anak

Selain kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi istri, para ulama juga sepakat bahwa suami wajib untuk memenuhi kebutuhan anak yang dia masih kecil dan tidak memiliki harta untuk mencukupi hidupnya dengan syarat:

- a) Kondisi anak yang masih kecil, dalam arti belum dewasa;
- b) Anak itu tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Menurut Imam Abu Hanifah bagi anak yang sudah dewasa dan dia sedang menuntut ilmu, maka sebagai bapak tetap wajib untuk membiayai kebutuhannya.⁷⁸

Dengan demikian, apabila seorang anak sudah dewasa dan mampu membiayai dirinya sendiri maka bapaknya tidak wajib untuk memberikan lagi biaya kebutuhan kepadanya. Jika anak masih kecil tetapi sudah bisa untuk mencukupi hidupnya, bapaknya juga di sini hukumnya tidak wajib memberikan pembiayaan hidup kepadanya. Tetapi jika anak tersebut sedang menuntut ilmu walaupun sudah dewasa dan belum bisa bekerja maka bapak wajib mencukupi kebutuhannya.

3) Bapak dan Ibu

Dalam konteks kewajiban pemenuhan kebutuhan ekonomi selain suami kepada istri atau bapak kepada anak, tetapi anak juga nantinya wajib memberikan pemenuhan kebutuhan ekonomi kepada ibu dan bapaknya melalui syarat sebagai berikut:

- a) Ibu dan bapaknya dalam kondisi yang miskin;
- b) Seorang anak tersebut kaya, yaitu mempunyai kecukupan yang berlebih setelah kebutuhan dirinya, istri serta anaknya terpenuhi.

⁷⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968), 172.

Wajib hukumnya seorang anak memberikan pemenuhan kebutuhan ekonomi kepada ibu bapaknya walaupun diantara mereka memiliki perbedaan agama misalnya bapak dan ibunya beragama Islam, sedangkan anaknya non-Islam sebab hal ini berdasarkan pendapat Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Maliki yang itu didasarkan pada Firman Allah QS. An-Nisa: 36 yaitu:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

*Artinya: “Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri”.*⁷⁹

b. Pihak Yang Berhak Menerima Kebutuhan Ekonomi Dalam Hubungan Kerabat

Dalam hubungan kekerabatan dibagi menjadi tiga garis yaitu:

- 1) Garis kerabat lurus ke atas adalah: bapak, kakek, hingga seterusnya ke atas.

⁷⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir.....*, 148.

- 2) Garis kerabat lurus ke bawah adalah: anak, cucu, hingga seterusnya ke bawah.
- 3) Garis kerabat menyamping adalah: saudara, paman, bibi, dan lain lain.

Terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama tentang hubungan kekerabatan yang wajib dipenuhi yaitu:⁸⁰

- 1) Menurut mazhab Syafi'i adalah wajib hukumnya memberikan pemenuhan kepada seluruh kerabat berdasarkan hubungan garis vertikal yaitu ke atas dan ke bawah;
 - 2) Menurut Mazhab Hanafi yakni wajib yaitu kepada seluruh anggota kerabat yang muhrim, sehingga karena kepada seluruh kerabat yang muhrim maka lingkungannya semakin bertambah luas. Selain ayah memberikan kepada anak dan cucunya serta anak kepada bapak dan ibu, maka ditambah lagi kewajibannya yaitu kepada paman atau bibi, saudara ayah maupun saudara ibu lainnya;
 - 3) Menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal yaitu setiap hubungan keluarga yang saling mewarisi maka hukumnya wajib untuk dipenuhi. Dalam hal ini cakupannya lebih luas lagi meliputi seluruh keluarga baik muhrim ataupun bukan muhrim.
- c. Pihak Yang Berhak Menerima Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Dalam Hubungan Kepemilikan

⁸⁰ Muhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*.

Berdasarkan suatu kaidah bahwa “Setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya”. Misalnya: apabila ada seseorang yang memelihara kucing maka orang tersebut harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya.

Menurut pendapat Yusuf Al-Qardhawi yang menjelaskan di mana secara syara tidak menentukan batasan jumlah tertentu pemenuhan ekonomi kepada istri. Yang diwajibkan adalah pemenuhan ekonomi yang sifatnya layak atau mencukupi. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan itu akan selalu berbeda antara masa ke masa, waktu maupun kondisi setiap individu⁸¹. Selanjutnya menurut Imam Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* menyebutkan juga jika dalam pemenuhan ekonomi keluarga sifatnya adalah sedang. Artinya, suami tidak boleh kikir untuk memberikan uang kepada istri dan tidak boleh juga *israf* (berlebihan).⁸²

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, Rasulullah saw pun menggunakan istilah patut atau secukupnya dalam pemenuhan ekonomi keluarga di mana dalam upaya memperoleh nya harus melalui cara yang baik. Hal ini diungkapkan melalui dalil riwayat dari Aisyah RA bahwa Hindun pernah menuturkan kepada Rasulullah saw:

⁸¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), 674.

⁸² Imam Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, diterjemahkan Oleh Moh. Abdai Rathony (Bandung: Diponegoro, 2000), 271.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُثْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dari Aisyah bawa Hindun binti Utbah pernah bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku sehingga aku mesti mengambil darinya tanpa sepengetahuannya.” Maka Rasulullah bersabda, “Ambillah apa yang mencukupi untuk keperluan kamu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam Hadits tersebut dijelaskan jika ukuran dalam pemenuhan ekonomi keluarga adalah ditekankan melalui kata “cukup”, artinya cukup di sini ukurannya akan menjadi relatif untuk setiap orang. Apabila ada batasan tertentu, maka Rasulullah saw dalam Hadits tersebut akan memerintahkan Hindun untuk mengambil dengan jumlah tertentu, namun nyatanya hanya diperintahkan untuk mengambil sebagian harta suami dengan secukupnya dan cara yang baik. Selain suami tidak boleh bakhil (pelit) dalam memberikan pemenuhan kebutuhan, suami juga tidak boleh israf (berlebih-lebihan). Dalam hal ini tetap harus sesuai dengan tuntunan yang telah Allah berikan yaitu melalui QS. Al-Furqon: 67 yaitu:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: “Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.”⁸³

Kemudian, dalam konteks apabila dalam suatu keluarga memiliki ekonomi yang lemah maka tidak hanya kualitas konsumsi sehari-hari saja yang

⁸³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*....., 647.

terganggu melainkan hal tersebut akan berdampak pada bidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Keluarga tersebut akan kesulitan jika dalam suatu kondisi terdapat anggota keluarga yang sakit karena tidak memiliki biaya penanganan. Begitupun untuk biaya kelanjutan pendidikan bagi anak. Ketika suatu kebutuhan ekonomi terhambat maka akan menjadi pemicu perdebatan dalam keluarga. Lemahnya ekonomi keluarga tersebut disebabkan oleh kurangnya pendapatan dalam suatu keluarga, sehingga sulit dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

Oleh karenanya, dengan demikian itulah pemenuhan ekonomi keluarga ini mendapatkan perhatian khusus menurut pandangan ulama fikih, sehingga bagi setiap orang yang akan melakukan pernikahan untuk dapat mempertimbangkan aspek kebutuhan ekonomi ini agar terhindar dari kondisi ekonomi yang lemah. Sebab bila hal tersebut terjadi, dikhawatirkan rumah tangga yang seharusnya tenteram kemudian menjadi goyah.

2. Pengaruh Pemenuhan Ekonomi Keluarga Terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah

Allah swt telah menciptakan segala sesuatu dengan berpasangan, termasuk manusia. Di dalam ajaran Islam untuk menjadikan laki-laki dan perempuan berpasangan secara halal adalah melalui ikatan pernikahan. Sudah menjadi salah satu sunnah Rosulullah saw untuk setiap manusia melakukan pernikahan agar dapat hidup berdampingan yang saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi.

Tujuan pasangan yang melakukan pernikahan adalah terciptanya keluarga sakinah. Dari keluarga sakinah inilah yang kemudian akan melahirkan keturunan sebagai generasi penerus yang berkualitas, beriman, serta budi pekerti luhur, di mana ini sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Oleh karenanya sudah menjadi ideal tentunya sebuah pernikahan mengharapkan ketentraman dan kedamaian. Ketentraman di sini tidak hanya dirasakan oleh sebagian anggota keluarga saja, melainkan seluruhnya dapat merasakan. Baik pihak laki-laki sebagai suami, perempuan sebagai istri beserta keturunannya yaitu anak.

Menurut Siti Chadijah sebagaimana yang sudah dijelaskan melalui kerangka teori yaitu dalam jurnalnya yang berjudul “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam”⁸⁴ menyebutkan bahwa ada beberapa kriteria yang menjadi penialaian bahwa suatu keluarga itu dianggap sakinah. Dari kriteria inilah yang kemudian dikaitkan dengan pemenuhan ekonomi karena dalam suatu keluarga pasti membutuhkan ekonomi untuk terpenuhinya segala hal kebutuhan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga secara lahiriyah. Untuk itu, jika semua kriteria tersebut telah terpenuhi dengan konteks hubungan pemenuhan ekonomi keluarga di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang, maka kita dapat menyimpulkan apakah ada pengaruhnya atau tidak antara ekonomi dengan keluarga sakinah. Berikut adalah pembahasan kriteria keluarga sakinah berdasarkan hasil laporan di lapangan:

⁸⁴ Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam,”....125.

a. Kewajiban Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga Menurut Agama

Sejak dalam kandungan hingga lahir di dunia ini manusia tidak akan pernah terlepas dari yang namanya kebutuhan ekonomi, baik itu pemenuhan ekonomi untuk kehidupan sehari – hari, maupun kebutuhan masa depan keluarga dan lain – lain. Begitu pentingnya pemenuhan ekonomi ini, hingga akhirnya menjadi komponen penting dalam membangun sebuah keluarga sakinah. Oleh karenanya dalam konteks keluarga maka seorang suami lah yang menjadi penanggung mutlak kebutuhan ekonomi untuk istri dan anaknya.

Hal ini tercermin dari para suami informan yang ada di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang, para suami di daerah ini sudah menunaikan kewajiban mereka yang mana dengan bekerja kemudian memenuhi segala kebutuhan sesuai dengan kesanggupannya masing – masing. Hal ini selaras dengan apa yang dilakukan para suami di daerah tersebut dengan firman Allah swt QS. At-Thalaq: 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا

أَنزَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu, memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang

allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”⁸⁵

Maksud dari ayat di atas adalah sebagai suami wajib baginya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga baik berupa belanja istri atau kebutuhan yang lain sesuai dengan kemampuannya. Apabila dia seorang yang mampu maka berikan sesuai kemampuannya dan bilamana dia terbatas rezekinya atau orang yang tidak mampu, maka mereka tetap wajib memberikan sesuai keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah swt tunjukan betapa sayangnya dan betapa besar harapan bagi orang yang beriman.

Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan ekonomi dalam agama itu adalah suatu kewajiban. Hal ini terbukti berdasarkan makna – makna atau penjelasan yang ada di dalam Al-Qur’an, Hadis dan Ijma’. Pemenuhan ekonomi ini sudah menjadi hak dari seorang istri meskipun kekayaan dari seorang istri lebih dari suami dan kewajiban ini akan gugur bilamana seorang istri membangkang atau tidak mentaati suami.

b. Hubungan Pemenuhan Ekonomi Keluarga dengan Terciptanya Kasih Sayang

Pemenuhan ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap kebahagiaan di dalam keluarga, yakni keluarga dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya, baik

⁸⁵ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir*...., 1017.

kebutuhan sekarang maupun kebutuhan di masa mendatang serta mencapai apa yang dicita-citakan, hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang.

Berhubungan dengan kasih sayang dalam lingkup keluarga yang mana hal ini tidak akan tercipta dengan sendirinya apabila tidak didukung dengan faktor pemenuhan ekonomi keluarga yang terpenuhi, bahkan dalam islam nafkah yang pertama disebutkan adalah nafkah lahir yang biasa dikenal dengan bentuk finansial.

Dengan terciptanya kasih sayang dalam keluarga maka akan semakin menguatkan kerharmonisan, bukan hanya antara suami istri melainkan dengan anggota lainnya. Oleh karenanya untuk menghidupkan rasa kasih sayang dan berjalan dengan lancar maka diharuskan adanya komitmen antara seluruh anggota keluarga. Artinya, harus dengan sungguh-sungguh dapat menjalankan setiap hak dan kewajiban, salah satu kewajiban yang harus dipenuhi adalah mengenai pemenuhan ekonomi keluarga ini. Apabila kewajiban ini telah terpenuhi maka jalan untuk mewujudkan keharmonisan keluarga semakin mudah dan mampu menciptakan ketahanan keluarga.

c. Saling Terbuka Dalam Pemenuhan Ekonomi Keluarga

Memiliki perekonomian yang baik tentu menjadi dambaan setiap keluarga, karena dengan begitu setiap anggota keluarga akan

merasakan kebahagiaan, ketenteraman dan kenyamanan dalam berkeluarga. Untuk Membangun sebuah keluarga dengan perekonomian yang baik maka dapat tercapai bilamana terdapat keterbukaan antar anggota keluarga, sebab dengan keterbukaan antar sesama anggota keluarga akan tumbuh kepercayaan dengan tidak adanya kecurigaan. Untuk pelaksanaannya hal yang paling sederhana adalah dalam masalah pemenuhan ekonomi keluarga bisa teratasi apabila antar anggota keluarga memiliki keterbukaan. Sehingga apabila terdapat masalah pemenuhan ekonomi keluarga dikemudian hari, bisa dapat diantisipasi karena sudah mengetahui persoalannya.

Implementasi soal keterbukaan dari informan yang didapati penulis sudahlah di lakukan, keterbukaan masalah pemenuhan ekonomi dapat menghindarkan sebuah keluarga dari pertikaian yang tidak sehat bagi keberlangsungan hubungan keluarga. Keberhasilan dalam hal keterbukaan memiliki pengaruh yang kuat dengan hadirnya kebutuhan ekonomi yang terpenuhi.

Adanya keterbukaan dalam keluarga menjadi suksesi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi untuk menghadapi segala persoalan yang melanda sebuah keluarga. Bagi seorang suami dan istri keterbukaan masalah ekonomi sangatlah krusial karena menyangkut perencanaan masa depan keluarga. Maka dari itu penting bagi suami dan istri atau anggota keluarga mengedepankan

sekali terkait keterbukaan dalam persoalan pemenuhan kebutuhan ekonomi.

d. Komunikasi dan Musyawarah Untuk Masalah Ekonomi Keluarga

Menciptakan sebuah keluarga yang sakinah tidak akan luput dari yang namanya komunikasi, karena kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hanya hidup sendiri melainkan harus berkomunikasi dengan manusia lainya. Dalam keluarga peran komunikasi menjadi penting untuk mempererat hubungan antar anggota keluarga, menyelesaikan persoalan yang sedang melanda dan sebagai alat penghubung antar anggota keluarga untuk mengkomunikasikan, khususnya mengenai bagaimana rencana pemenuhan ekonomi supaya timbul kemaslahatan dalam keluarga. Berkat menjaga komunikasi sesama anggota keluarga akan mempermudah segala macam bentuk persoalan tentang pemenuhan ekonomi.

Selaras dengan hal di atas, para informan yang ditemui penulis sudah mengedepankan komunikasi dalam keluarga. Para keluarga atau informan yang didapati penulis menyatakan bahwa komunikasi yang baik di keluarga maka akan menghadirkan pola asuh yang baik, begitupun persoalan pemenuhan ekonomi bisa di selesaikan dengan baik. Keluarga harus menggunakan komunikasi

dengan sebaik mungkin, ini merupakan barometer untuk mengukur ketercapaian pemenuhan ekonomi keluarga melalui komunikasi.

Baik tidaknya pemenuhan ekonomi keluarga tergantung dari pada bagaimana komunikasi itu berjalan, untuk itu apabila keluarga mengharapkan pemenuhan ekonomi itu baik atau stabil maka komunikasi dalam keluarga ini harus senantiasa bebas dan terbuka, hal inilah yang nantinya menjadikan persoalan pemenuhan ekonomi berjalan dengan lancar.

e. Adil Dalam Membagi Kebutuhan Untuk Ekonomi Keluarga

Dalam menjalankan sebuah keluarga selain dari pada memenuhi kebutuhan ekonomi haruslah terdapat keadilan dalam membagi kebutuhan ekonomi, keadilan disini diartikan sebagai adanya sikap yang tidak berat sebelah atau memihak dan memberikan segala sesuatu yang menjadi haknya. Dari sikap adil dalam keluarga yang merujuk kepada persoalan pemenuhan ekonomi maka akan tercipta sebuah keluarga yang aman tentram dan damai serta terhindar dari pertikaian antar anggota keluarga.

Sama halnya seperti apa yang telah dilakukan oleh para informan yang penulis wawancara di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang, keluarga yang didapati penulis telah menerapkan keadilan dalam keluarganya terlihat dari keharmonisan yang timbul saat dilakukan wawancara, keluarga yang bergerak sesuai dengan tugasnya terlebih lagi masalah perekonomiannya, dari

pihak istri yang terpenuhi kebutuhan hariannya dan seorang anak yang cukup mengenyam pendidikannya.

Begitupun mengenai keadilan ini sudah di tetapkan dalam QS. An-Nahl: 90 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat"⁸⁶

Dari ayat di atas dapat dimaknai dalam konteks pemenuhan ekonomi bahwa sebagai orang tua ataupun anggota keluarga janganlah membanding-bandingkan perihal ekonomi keluarga sendiri dengan keluarga yang lain, yang menjadi fokus penting adalah bagaimana kita bersikap adil terhadap sesama anggota keluarga karena dengan menanamkan sikap adil dalam pemenuhan ekonomi keluarga maka akan hadir keluarga yang berjalan dengan sistematis tertata setiap haknya dan terhindar dari dosa syirik serta dengki terhadap orang lain.

f. Bersabar dan Bersyukur Dalam Mengatasi Masalah Ekonomi Keluarga

Rasa sabar dan syukur merupakan dua elemen yang tidak akan pernah terpisahkan untuk membangun sebuah keluarga sakinah, sabar dalam menghadapi cobaan dan syukur karena mendapatkan kenikmatan, keduanya merupakan cara Allah swt

⁸⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*...., 488.

dalam mengukur kadar keimanan hamba-Nya. Hal ini juga berlaku ketika sebuah keluarga diuji terkait perekonomiannya, sebagaimana kita ketahui bahwa ekonomi itu tidaklah selalu dalam kondisi stabil karena akan tiba waktunya terjadi ketidakstabilan, sehingga untuk menghadapinya adalah bagaimana cara kita untuk bersabar dan bersyukur.

Dari beberapa informan yang di temui oleh penulis mereka sepakat bahwasanya sabar dan syukur itu merupakan salah satu kunci untuk menyelesaikan persoalan ekonomi keluarga, dengan adanya kedua hal tersebut maka stabilitas emosional untuk menyelesaikan persoalan pemenuhan ekonomi dapat berjalan dengan damai tanpa adanya pertikaian antar anggota keluarga sekaligus membentengi supaya tetap berada pada jalan Allah swt. Begitupun hal tersebut sudah dijelaskan dalam firman Allah swt QS. Ad-Duha ayat: 11:

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ء

Artinya: "Dan terhadap nikmat Rabbmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur)"⁸⁷

Dari ayat diatas terdapat makna yang selaras dalam konteks pemenuhan ekonomi keluarga, bila mana terdapat sebuah keluarga yang bersyukur atas apa yang diberikan, maka Allah swt akan memberikan lebih kepada keluarga tersebut dan hal ini

⁸⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*...., 1113.

menghindarkan dari segala macam bentuk kemaksiatan dan kedzoliman.

Kemudian dalam Al-Quran surat Ali-Imran: 146 yaitu:

وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

*Artinya: "Allah mencintai orang – orang yang sabar"*⁸⁸

Dan dari ayat diatas sudah sangat jelas sekali bahwasanya Allah swt mencintai orang-orang yang sabar, hal ini berkaitan erat dengan pemenuhan ekonomi keluarga, karena tidak selamanya ekonomi dalam sebuah keluarga itu akan baik sepanjang waktu, sabar inilah kemudian menjadi alat penolong untuk menghadapi segala ujian yang dihadapi oleh sebuah keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Maka dari itu baik ketika diberi kenikmatan ataupun ditimpakan kesulitan sebuah keluarga akan tetap dalam kategori sakinah apabila tetap mengedepankan rasa sabar dan syukur.

Oleh karenanya dapat disimpulkan dari beberapa kriteria yang menjadi penilaian untuk mewujudkan keluarga sakinah dan hubungannya dengan pemenuhan ekonomi, maka berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang, diperoleh hasil bahwa para informan menjawab pemenuhan ekonomi keluarga berpengaruh terhadap terbentuknya keluarga sakinah. Kesimpulan dari hasil di lapangan

⁸⁸ Ibid,120.

tersebut menjadi indikator bahwa dalam membangun sebuah keluarga yang sakinah perlu adanya pemenuhan ekonomi keluarga yang baik.

Menurut penulis untuk menciptakan suatu keluarga sakinah melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi ini yang penting adalah harus selalu adanya komunikasi dan musyawarah antara pasangan mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan keluarga nantinya. Mengenai hubungannya dengan musyawarah yaitu suami istri dapat berdiskusi terkait setiap kebutuhan pokok yang dibutuhkan, sehingga dari sinilah terwujudnya keselarasan di mana istri merasa haknya terpenuhi dan suami menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Pada dasarnya, dalam menjalani bahtera rumah tangga selalu ada masalah yang datang menghampiri. Walaupun kejadian tersebut sudah dianggap menjadi hal biasa yang sering terjadi. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi timbulnya masalah rumah tangga salah satunya adalah mengenai faktor ekonomi. Dalam upaya untuk menghindari masalah rumah tangga tersebut adalah perlu adanya kecukupan ekonomi. Faktor tersebut penting untuk menciptakan keluarga yang sakinah karena setiap rumah tangga tentu membutuhkan kecukupan ekonomi untuk keberlangsungan hidup.

Dalam upaya mewujudkan keluarga yang sakinah harus dapat mengusahakan kehidupan yang layak bagi keluarga melalui suatu ikhtiar atau usaha dari anggota keluarga agar memperoleh hasil ekonomi yang memadai dengan mencari rezeki untuk mendapatkan penghasilan dalam

bentuk uang atau barang. Ketika suatu keluarga sudah memiliki kecukupan ekonomi tersebut maka terciptanya suatu keluarga yang sakinah akan lebih mudah. Sebaliknya, jika faktor ekonomi terhambat itu dapat menjadi akar dari suatu permasalahan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Adapun setelah peneliti melakukan pengelolaan data hasil wawancara pada masyarakat Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang mengenai pengaruh pemenuhan ekonomi keluarga terhadap terbentuknya keluarga sakinah, akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut pandangan fikih bahwa dalam pemenuhan ekonomi keluarga khususnya nafkah, merupakan tanggung jawab dan kewajiban suami. Alasan kewajiban tersebut disebabkan oleh suatu hubungan keterikatan yaitu melalui pernikahan. Mengenai ketentuan kadar pemenuhan ekonomi keluarga yang diberikan suami kepada istri bersifat relatif, di mana secara syara' tidak menentukan batasan jumlah tertentu. Adapun yang diwajibkan adalah pemenuhan yang sifatnya layak atau mencukupi, begitupun menurut Rosululloh saw dalam haditsnya menggunakan istilah patut atau secukupnya untuk pemenuhan keluarga, di mana dalam upaya memperoleh nya harus melalui cara yang baik.
2. Pemenuhan ekonomi keluarga khususnya nafkah berpengaruh terhadap terbentuknya keluarga sakinah menurut masyarakat Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang. Dasar dari kesimpulan ini adalah dengan sudah terpenuhinya kriteria untuk mewujudkan keluarga sakinah yang dikorelasikan dengan pemenuhan ekonomi keluarga yaitu: 1) adanya kewajiban pemenuhan ekonomi untuk kebutuhan hidup keluarga; 2)

adanya hubungan pemenuhan ekonomi keluarga dengan kasih sayang; 3) keterbukaan dibutuhkan dalam pemenuhan ekonomi untuk menghindari konflik; 4) komunikasi berkaitan erat untuk menyelesaikan masalah pemenuhan ekonomi dalam menghindari konflik keluarga; 5) keadilan diterapkan dalam membagi kebutuhan ekonomi keluarga; 6) bersabar dan bersyukur dalam menyelesaikan persoalan ekonomi keluarga. Apabila pemenuhan ekonomi khususnya nafkah tidak terpenuhi, maka dapat menjadi penyebab berakhirnya sebuah keluarga karena di lokasi tersebut telah banyak terjadi perceraian yang itu disebabkan oleh faktor ekonomi. Oleh karenanya, terpenuhinya kebutuhan ekonomi dengan nafkah ini menjadi bagian penting untuk terciptanya keluarga sakinah.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat diajukan saran yang mungkin dapat dijadikan masukan sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah dalam pemenuhan ekonomi keluarga yaitu selalu adanya komunikasi dan musyawarah antara suami dan istri mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan keluarga agar terhindar dari terjadinya kemungkinan hal negatif. Selain itu penulis juga merekomendasikan agar selanjutnya dilakukan penelitian yaitu upaya mewujudkan keluarga sakinah melalui perspektif hifz din dengan keluarga yang selalu mendekatkan diri kepada Allah sebagai kunci terwujudnya keluarga sakinah yaitu agar mendapatkan kesejahteraan, baik itu lahir maupun batin.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyah, Siti, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Wanita Karir." *JOSH: Journal of Sharia* Vol. 1 (2022): 100–112.
- Akhzani, Muaz, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan*, Skripsi, 2020.
- Ali, Atabik., Mudhlor, Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.
- Al-Barry, Zakaria Ahmad, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Al-Faruq, Rohmatus Sholihah dan Muhammad, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab." *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* Vol. 1 No. (2020): 113.
- Al-Ghazali, Imam, *Ihya 'Ulumuddin*, Bandung: Diponegoro, 2000.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Syarat-Syarat Nafkah Keluarga*, Surabaya: Pustaka Media, 1997.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Al-Qur'an UUI, Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: UUI Press, 1991: 721.
- , *Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: UUI Press, 1991: 1020.
- , *Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: UUI Press, 1991: 1017.
- , *Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: UUI Press, 1991: 488.
- , *Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: UUI Press, 1991: 1113.

- , *Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: UII Press, 1991: 120.
- , *Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: UII Press, 1991: 65.
- , *Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: UII Press, 1991: 148.
- , *Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: UII Press, 1991: 674.
- , *UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Surabaya, 2003.
- Arikunto, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Asqolani., Ahmad bin 'Ali bin Hajar, *Kitab Al-Hajj*, Beirut: Dar Al-Balaqhiyah, 1985.
- Astari, Gita Wiranti dan Tri, "Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Motivasi Siswa Belajar Matematika Pada Masa Covid-19." *Bina Gogik* Vol. 8 (2021): 110–117.
- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online" (n.d.).
- Bahri, Syamsul, "Konsep Nafkah Dalam Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66 (2015).
- Bintang, Rindati Nurbani, *Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Motivasi 10 Melanjutkan Pendidikan Ke Perguruan Tinggi*, Surakarta, 2022.
- Chadijah, Siti, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam." *Rausyan Fikr* Vol. 14 No (2018): 115.
- . "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam." *Rausyan Fikr* Vol. 14 No (2018): 125.
- Dawud, Abu, *Jilid II*. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1968.
- Elqudsy, Irfan, *Keajaiban Berpikir Positif* (cet. Pertama), Yogyakarta: Media

Baca, 2010.

Erie Hariyanto, Maimun, dan Ainurrahman Hidayat. "Pencapaian Keluarga Sakinah Melalui 13 Pemberdayaan Ekonomi Di Desa Buddagan Kecamatan Pandemawa." *Journal of Community Engagement* Vol. 2 (2020).

Falahudin, Iwan, "Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga." *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta* Vol. 2 No. (2021).

Faqih, "Di Subang, Setiap Hari Ada Janda Dan Duda Baru, Alasan Cerai Karena Faktor Ini." *Purwasuka.com* (2022).

Fauzi, Akhmad., 2019, "Metode Sampling", Universitas Terbuka, Tangerang Selatan

Frengki, Redo, *Pemenuhan Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi Covid 19 Perspektif 12 Hukum Islam (Studi Istri Pencari Nafkah Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma)*. Bengkulu, 2022.

Hukum Islam, Kompilasi, *Buku I (Hukum Perkawinan)*, Surabaya: Arikola, 2003.

Ibnu Rushd. *Bidayat Al-Mujtahid III*. Semarang: As-Syifa', 1990.

Iis. *No Title* (2023).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Khoer. *No Title* (2023).

Kurnia, Kiki, "Ribuan Kasus Perceraian Di Subang Didominasi Faktor Ekonom." *Galamedia.com* (2020).

Kurniawan, Hariri, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka." *JKPI: Jurnal*

Kajian Pendidikan Islam Vol. 1 (2022).

Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

Mahdi, Ubaidillah, “Upaya Petani Tambak Udang Vaname Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.” *Sakina: Journal of Family Studies* Vol. 6 No. (2022).

“Makalah Tentang Pengertian Teori Menurut Para Pakar” dalam

<http://forum.kompas.com/alternatif>, html diakses pada Senin, 21 November 2016, pukul 21.30 WIB.

Moleong, L, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.

———, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990.

———, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Monografi Kecamatan Pabuaran pada tahun 2021 - 2023.

Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2013.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2005.

Muhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Muna, Muzalifatul, *Analisis Hukum Islam Terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Keluarga Penghafal Al-Quran Di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*, 2021.

Nuha, Muhamad Afif Ulin, “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Larangan Pernikahan Akibat Perhitungan Weton Wage Dan Pahing (Tinjauan Budaya Di Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora).” *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial* Vol. 2 No. (2022): 24.

Nurwati, R. Nunung, “Kondisi Status Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak.” *Social Work Journal* Vol. 2 (2021): 74–80.

“Profil Letak Geografis”, dalam <https://www.subang.go.id/profil/letak-geografis>, html diakses pada Kamis, 7 September 2023, pukul 11.57 WIB.

Pujoalwanto, Basuki, *Perekonomian Indonesia Tujuan Historis dan Empiris*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Pusat Statistik, Badan, Kecamatan Pabuaran Dalam Angka 2021 (online) dalam <https://subangkab.bps.go.id/publikasi.html>, diakses pada 24 September 2021

Rahman, Agus. *No Title* (2023).

Rahmawati, Indah, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Keluarga Penghafal Al-Quran Di Desa Joresan Ponorogo.” *Proceeding* Vol. 1 (2021): 496–480.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1996.

Ridwan, Muhammad Shaleh, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, n.d.

Riyadi, “No Title.” *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* (2011): 83.

Rosmita.,Fatimah Sahrah., dan Nasaruddin. “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Quran Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga.” *Bustanul Fuqoha: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 3 No. (2022).

- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.
- Sahari, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Pernikahan Duda Dengan Janda (Studi Kasus Di Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang)*", 2020.
- Samrin, "Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Motivasi Belajar Siswa." *Shautut Tarbiyah* Vol. 26 (2020): 250.
- Setiana, Indra Amarudin, "Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Masalah TBC Pada Keluarga Tn.S Di Desa Srowot RT 01/ RW 03 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas" (2016).
- Sholehudin, Miftahus, "Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga Dalam Tafsir Al-Quran." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah* Vol. 12 No (2020): 201–211.
- Subhan, Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Amani, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, 2009.
- Supriyatna, Asep. *No Title* (2023).
- Syafii, Imam, "Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafaah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)." *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, no. Vol. 6 No. 1 (2020): 32–46.
- Wahyuni, Dini, *No Title* (2023).
- Wedra Apriso, Fadhillah Yusri dan Hayyanatul Fittari, "Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga Terhadap Perencanaan Karir Siswa." *Consilium* Vol. 7

(2020): 75–93.

Yani, *No Title* (2023).

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968.

Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Yogyakarta: Kukaba Dipantara, 2015.

Ziauddin, Sardar, *Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Mizan, 1996.

Zuhri, Ahmad Sholehudin, “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Fiqih Munakahat Dan Pandangan Pakar Psikologi Dadang Hawari.” *RSJ: Research Student Journal* Vol. 2 (2021).

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran I Transkrip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA SKRIPSI

Pengaruh Pemenuhan Ekonomi Keluarga Terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang)

Profil Informan

Hari/Tanggal : Sabtu, 02 September 2023
 Waktu wawancara : 13.00 WIB
 Suasana Lokasi : Kondusif
 Pewawancara : Nail Nazah
 Nama Informan : Yani Srimulyani
 Alamat : Desa Pabuaran
 Keterangan : P = Pewawancara
 : I = Informan

P : Assalamualaikum, selamat siang bu maaf mengganggu waktunya. Saya Nail Nazah mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia, sekarang saya sedang melakukan penelitian untuk skripsi yang kebetulan lokasinya di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang tentang “Pengaruh Pemenuhan Ekonomi Keluarga Terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah”. Apakah boleh bu jika berkenan saya diizinkan untuk wawancara?

I : **Iya boleh neng**

P : Sebelumnya maaf bu, apakah ibu sudah berkeluarga? Karena kebetulan narasumbernya dikhususkan untuk yang sudah berkeluarga..

I : **Iya neng saya sudah berkeluarga**

P : Ibu namanya siapa?

I : **Yani Srimulyani**

P : Kalau boleh tau nama suaminya siapa bu?

I : **Edi Daman**

- P : Sudah berapa lama ibu dan suami menjalankan pernikahan bu?
- I : **Pokonya dari tahun 2005, berarti sekitar 18 tahunan ada neng**
- P : Kalau begitu jika boleh tahu perbedaan usia ibu dan suami berapa tahun ya bu?
- I : **Ada 6 tahunan, lebih tua suami**
- P : Apakah ibu sudah punya anak bu?
- I : **Sudah, sekarang baru punya dua anak laki-laki semua, yang satu SMA terus satunya lagi SD**
- P : Kalau boleh tahu bu, akhir-akhir ini kegiatan ibu sebagai ibu rumah tangga atau bekerja membantu suami?
- I : **Allhamdulillah sekarang bekerja neng di klinik dokter umum jadi staf. Kalau neng tau di klinik Alya yang di Bojongloa**
- P : Kebetulan kurang tau saya bu. Mohon maaf ya bu, karena kita judulnya membahas tentang ekonomi, jadi saya bertanyanya ada berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga, bagaimana bu?
- I : **Iya neng gapapa**
- P : Selama ibu bekerja pasti ibu juga memiliki simpanan tambahan ya bu, tetapi apakah suami selalu tetap memberikan nafkah kepada keluarga bu?
- I : **Allhamdulillah neng, suami tidak lepas dari tanggung jawab tetap selalu memberi nafkah. Karena suami peternak ikan ya neng jadi ngasih uang jajan nya setiap selesai panen**
- P : Menurut ibu, apakah dengan suami yang suka memberi nafkah, bisa menjadi salah satu cara untuk mewujudkan keluarga sakinah?
- I : **Ya iya neng, karena dalam kehidupan berkeluarga pasti tidak akan terlepas dari yang namanya kebutuhan ekonomi dan itu sudah menjadi tanggung jawab seorang suami**
- P : Baik bu, tapi antara ibu dan suami apakah selalu ada keterbukaan untuk masalah ekonomi ini bu?
- I : **Pasti neng, yang namanya suami istri keterbukaan harus ada, karena kita juga suka buat rencana keuangan buat keperluan keluarga, misalnya buat pendidikan anak kedepannya nanti**

P : Jika keterbukaan sudah ada, berarti komunikasi tentang kebutuhan ekonomi selalu terjalin ya bu?

I : **Iya neng komunikasi ya lancar dan ini sangat penting biar tetap harmonis, supaya tidak ada konflik**

P : Apakah ibu suka ada pembagian keuangan bu, misalnya sekian buat kebutuhan sekolah anak, sekian untuk kebutuhan dapur, sekiannya lagi untuk apa..

I : **Ada neng, yang namanya pembagian buat kebutuhan ekonomi harus ada**

P : Selama menjalani rumah tangga, apakah pernah bu mengalami masalah keuangan?

I : **Pernah neng, namanya juga rumah tangga pasti ada ujiannya**

P : Bagaimana cara ibu menghadapi masalah itu?

I : **Untuk menyelesaikan masalah tersebut yang dibutuhkan adalah bagaimana cara kita untuk menghadapinya agar dapat menjadi pijakan untuk dapat bangkit. Solusi untuk menghadapinya setelah melalui usaha adalah dengan berdo'a karena ini menjadi sarana untuk dekat dengan Allah swt**

P : Iya bu, menurut ibu ketika suami sudah memberikan nafkah, kemudian kebutuhan sudah tercukupi, adanya keterbukaan dan komunikasi, apakah ibu merasa keluarga menjadi sejahtera? Dan semakin sayang satu sama lain?

I : **Ya neng, soalnya faktor pemenuhan ekonomi memang sangat penting dalam terbentuknya kasih sayang dalam keluarga karena setiap apa yang dibutuhkan oleh manusia itu tidak akan luput dari segi finansial**

P : Berapa persentase pemenuhan ekonomi ini berpengaruh terhadap keluarga sakinah?

I : **sekitar 95% neng**

P : Baik bu, mungkin untuk pertanyaannya sekian bu, terimakasih sebelumnya sudah menjawab pertanyaan dan berkenan menjadi informan saya bu. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya..

I : **Ngga neng, sama - sama**

TRANSKIP WAWANCARA SKRIPSI

Pengaruh Pemenuhan Ekonomi Keluarga Terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang)

Profil Informan

Hari/Tanggal : Ahad, 03 September 2023
 Waktu wawancara : 14.00 WIB
 Suasana Lokasi : Kondusif
 Pewawancara : Nail Nazah
 Nama Informan : Asep Supriyatna
 Alamat : Desa Pabuaran
 Keterangan : P = Pewawancara
 : I = Informan

P : Assalamualaikum, selamat siang pak maaf mengganggu waktunya. Saya Nail Nazah mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia, sekarang saya sedang melakukan penelitian untuk skripsi yang kebetulan lokasinya di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang tentang “Pengaruh Pemenuhan Ekonomi Keluarga Terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah”. Apakah boleh pak jika berkenan saya diizinkan untuk wawancara?

I : **Ya boleh silakan**

P : Sebelumnya maaf pak, apakah Bapak sudah berkeluarga? Karena kebetulan narasumbernya dikhususkan untuk yang sudah berkeluarga..

I : **Sudah neng, sudah punya tiga anak**

P : Bapak namanya siapa?

I : **Asep Supriyatna**

P : Kalau boleh tau nama istrinya siapa pak?

I : **Wati**

P : Sudah berapa lama ibu dan suami menjalankan pernikahan bu?

I : **Berapa tahun ya neng, ada kayaknya 24 tahun**

P : Kalau begitu jika boleh tahu perbedaan usia Bapak dan istri berapa tahun ya pak?

I : **6 tahun**

P : Kalau boleh tahu pak, istrinya sekarang bekerja atau menjadi ibu rumah tangga?

I : **Jadi ibu rumah tangga neng, tapi ya kadang-kadang bantu saya di toko. Kebetulan kalau sekarang lagi di rumah**

P : Mohon maaf ya pak, karena kita judulnya membahas tentang ekonomi, jadi saya bertanyanya ada berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga, bagaimana pak?

I : **Ya boleh neng**

P : Dalam suatu rumah tangga pasti kita tidak lepas tentang kebutuhan ekonomi ya pak. Apakah selama berjalannya 24 pernikahan, kewajiban memberi nafkah tersebut dipenuhi pak?

I : **Allhamdulillah dipenuhi neng karena itu sudah menjadi kewajiban saya sebagai suami**

P : Menurut bapak, apakah dengan suami yang suka memberi nafkah, bisa menjadi salah satu cara untuk mewujudkan keluarga sakinah?

I : **Kalau menurut saya iya, biasanya kalo sudah tercukupi kebutuhan itu, lebih minim konflik. Jadi, pemenuhan ekonomi itu sebagai pondasi terciptanya keluarga sakinah**

P : Baik pak, tapi antara bapak dan istri apakah selalu ada keterbukaan untuk masalah ekonomi ini pak?

I : **Iya neng misalnya keterbukaan terkait keuangan, seperti gaji, penghasilan tambahan, dan lain sebagainya. Karena dalam keluarga kita untuk mengatur keuangan tidak hanya dibebankan kepada istri, tetapi suami pun ikut andil**

P : Apakah ada rencana keuangan dalam rumah tangga pak?

I : **Ada, kita selalu membuat rencana keuangan agar segala kebutuhan keluarga dapat tercukupi.**

P : Jika keterbukaan sudah ada, berarti komunikasi tentang kebutuhan ekonomi ini selalu terjalin ya pak?

I : **Komunikasi pasti ada neng dan harus terjalin, malah suatu keluarga kalo tidak ada komunikasi dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman**

P : Apakah bapak suka ada pembagian keuangan pak, misalnya sekian buat kebutuhan sekolah anak, sekian untuk kebutuhan dapur, sekiannya lagi untuk apa..

I : **Pembagian ya ada, supaya adil karena memang cara ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam berkeluarga**

P : Selama menjalani rumah tangga, apakah pernah pak mengalami masalah keuangan?

I : **Ya pernah neng, namanya pernikahan sudah 24 tahun, segala pasang surut sudah dirasakan**

P : Bagaimana cara bapak menghadapi masalah itu?

I : **Kita bersabar dan berdoa sama Allah supaya dimampukan dalam menemukan jalan keluar atau solusi dari masalah yang dihadapi. Tetap harus bersyukur juga jangan lupa neng**

P : Iya pak, menurut bapak ketika suami sudah memberikan nafkah, kemudian kebutuhan sudah tercukupi, adanya keterbukaan dan komunikasi, apakah bapak merasa keluarga menjadi sejahtera? Dan semakin sayang satu sama lain?

I : **Iya neng, keluarga cenderung akan hidup sejahtera dan tenang apabila kebutuhan segi finansialnya terpenuhi**

P : Berapa persentase pemenuhan ekonomi ini berpengaruh terhadap keluarga sakinah?

I : **ada 98% neng**

P : Baik pak, mungkin untuk pertanyaannya sekian bu, terimakasih sebelumnya sudah menjawab pertanyaan dan berkenan menjadi informan saya bu. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya..

I : **Ya sama-sama neng, semoga sukses skripsinya**

TRANSKIP WAWANCARA SKRIPSI

Pengaruh Pemenuhan Ekonomi Keluarga Terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang)

Profil Informan

Hari/Tanggal : Senin, 04 September 2023
Waktu wawancara : 13.30
Suasana Lokasi : Kondusif
Pewawancara : Nail Nazah
Nama Informan : Iis
Alamat : Desa Pabuaran
Keterangan : P = Pewawancara
: I = Informan

P : Assalamualaikum, selamat siang bu maaf mengganggu waktunya. Saya Nail Nazah mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia, sekarang saya sedang melakukan penelitian untuk skripsi yang kebetulan lokasinya di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang tentang “Pengaruh Pemenuhan Ekonomi Keluarga Terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah”. Apakah boleh bu jika berkenan saya diizinkan untuk wawancara?

I : **Ya boleh**

P : Sebelumnya maaf bu, apakah ibu sudah berkeluarga? Karena kebetulan narasumbernya dikhususkan untuk yang sudah berkeluarga..

I : **Sudah**

P : Ibu namanya siapa?

I : **Iis**

P : Kalau boleh tau nama suaminya siapa bu?

I : **Tatang**

P : Sudah berapa lama ibu dan suami menjalankan pernikahan bu?

I : **11 tahun ada neng**

P : Kalau begitu jika boleh tahu perbedaan usia ibu dan suami berapa tahun ya bu?

I : **11 tahun juga neng, emang jauh banget**

P : Apakah ibu sudah punya anak bu?

I : **Sudah neng 1, anak ibu laki-laki**

P : Kalau boleh tahu bu, akhir-akhir ini kegiatan ibu sebagai ibu rumah tangga atau bekerja membantu suami?

I : **Kalau jadi ibu rumah tangga pasti ya neng, tapi saya juga untuk mengisi luang membantu usaha toko obat kaka saya ini. Terus suami buka warung di depan rumah**

P : Oh iya bu, Mohon maaf ya bu karena kita judulnya membahas tentang ekonomi, jadi saya bertanyanya ada berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga, bagaimana bu?

I : **Ya boleh**

P : Selama ibu bekerja/mengurus urusan rumah tangga, apakah suami selalu tetap memberikan nafkah kepada keluarga bu?

I : **Allhamdulillah ngasih neng, tapi karena kita kan usaha jadi engga tetap perbulannya, kadang naik ya kadang turun, tergantung hasil penjualan**

P : Menurut ibu, apakah dengan suami yang suka memberi nafkah, bisa menjadi salah satu cara untuk mewujudkan keluarga sakinah?

I : **Ya bisa jadi neng, karena suami kan sudah menjalani tanggung jawabnya terhitung dari ijab qobul pernikahan**

P : Baik bu, tapi antara ibu dan suami apakah selalu ada keterbukaan untuk masalah ekonomi ini bu?

I : **Suka neng, ibu sama suami terbuka. Dalam mengatur keuangan pun berdua karena ini kan tugas bersama ya**

P : Tapi terkait rencana keuangan apakah ada bu?

I : **Ibu sama suami sepakat kalo rencana keuangan harus ada karena supaya setiap tujuan dalam keluarga bisa tercapai**

P : Jika keterbukaan sudah ada, berarti komunikasi selalu terjalin ya bu?

I : Iya terjalin neng karena komunikasi harus diperhatikan supaya menciptakan keterbukaan tadi

P : Apakah ibu suka ada pembagian keuangan bu, misalnya sekian buat kebutuhan sekolah anak, sekian untuk kebutuhan dapur, sekiannya lagi untuk apa..

I : Iya neng, kalo pembagian kebutuhan ada juga, dibagi-dibagi secara merata supaya tidak ada perselisihan

P : Selama menjalani rumah tangga, apakah pernah bu mengalami masalah keuangan?

I : Pernah neng

P : Bagaimana cara ibu menghadapi masalah itu?

I : Kuncinya adalah dengan sabar dan yakin bahwa masalah tidak akan diberikan kepada manusia melainkan akan diberikan kemudahan setelahnya.

P : Iya bu, menurut ibu ketika suami sudah memberikan nafkah, kemudian kebutuhan sudah tercukupi, adanya keterbukaan dan komunikasi, apakah ibu merasa keluarga menjadi sejahtera? Dan semakin sayang satu sama lain?

I : Ya ngerasa neng, ngerasa damai saja, tinggal kedepannya saling menjaga kepercayaan

P : Berapa persentase pemenuhan ekonomi ini berpengaruh terhadap keluarga sakinah?

I : 96% neng

P : Baik bu, mungkin untuk pertanyaannya sekian bu, terimakasih sebelumnya sudah menjawab pertanyaan dan berkenan menjadi informan saya bu. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya..

I : Engga neng, sama-sama

TRANSKIP WAWANCARA SKRIPSI

Pengaruh Pemenuhan Ekonomi Keluarga Terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang)

Profil Informan

Hati/Tanggal : Selasa, 05 September 2023
 Waktu wawancara : 11.00 WIB
 Suasana Lokasi : Kondusif
 Pewawancara : Nail Nazah
 Nama Informan : Dini Wahyuni
 Alamat : Desa Siluman
 Keterangan : P = Pewawancara
 : I = Informan

P : Assalamualaikum, selamat siang bu maaf mengganggu waktunya. Saya Nail Nazah mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia, sekarang saya sedang melakukan penelitian untuk skripsi yang kebetulan lokasinya di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang tentang “Pengaruh Pemenuhan Ekonomi Keluarga Terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah”. Apakah boleh bu jika berkenan saya diizinkan untuk wawancara?

I : **Iya neng mangga**

P : Sebelumnya maaf bu, apakah ibu sudah berkeluarga? Karena kebetulan narasumbernya dikhususkan untuk yang sudah berkeluarga..

I : **Sudah Allhamdulillah**

P : Ibu namanya siapa?

I : **Dini Wahyuni**

P : Kalau boleh tau nama suaminya siapa bu?

I : **Wahyu**

P : Kalau begitu jika boleh tahu perbedaan usia ibu dan suami berapa tahun ya bu?

I : **Sebentar.... Ada lah sekitar 9 tahun**

P : Apakah ibu sudah punya anak bu?

I : **Sudah, ini anak saya yang bungsu cewe, satunya lagi cowo lagi main**

P : Kalau boleh tahu bu, akhir-akhir ini kegiatan ibu sebagai ibu rumah tangga atau bekerja membantu suami?

I : **Jadi ibu rumah tangga aja neng, ini sama anak-anak**

P : Mohon maaf ya bu, karena kita judulnya berkaitan dengan ekonomi, jadi saya bertanyanya ada berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga

I : **Muhun gapapa sok (Iya gapapa silakan)**

P : Selama ibu mengurus urusan rumah tangga, apakah suami selalu tetap memberikan nafkah kepada keluarga bu?

I : **Allhamdulillah ngasih neng setiap bulanan**

P : Memangnya suami bekerja di mana bu?

I : **Di pabrik sekarang**

P : Menurut ibu, apakah dengan suami yang suka memberi nafkah, bisa menjadi salah satu cara untuk mewujudkan keluarga sakinah?

I : **Ya neng, soalnya dalam membina sebuah keluarga tidak hanya hubungan saling memiliki satu sama lain namun melebihi itu karena banyak sekali tugas dan kewajiban yang besar bagi keduanya yakni yang paling pokok adalah pemenuhan ekonomi**

P : Baik bu, tapi antara ibu dan suami apakah selalu ada keterbukaan untuk masalah ekonomi ini bu?

I : **Suka neng, namanya pasangan sudah memang seharusnya selalu terbuka dalam segala hal, termasuk terbuka soal ekonomi keluarga**

P : Baik bu, tapi mengenai rencana keuangan apakah ada?

I : **Ada neng, supaya setiap tujuan dalam rumah tangga bisa terwujud**

P : Jika keterbukaan sudah ada, berarti komunikasi selalu terjalin ya bu?

I : **Iya karena komunikasi adalah hal yang sangat penting dan ini yang dapat menjadikan suasana keluarga lebih harmonis**

P : Apakah ibu suka ada pembagian keuangan bu, misalnya sekian buat kebutuhan sekolah anak, sekian untuk kebutuhan dapur, sekiannya lagi untuk apa..

I : **Ada juga, supaya nantinya tidak terjadi perselisihan ataupun ada salah satu yang merasa dirugikan dalam sebuah keluarga.**

P : Selama menjalani rumah tangga, apakah pernah bu mengalami masalah keuangan?

I : **Ya pernah, masalah keuangan pernah.**

P : Bagaimana cara ibu menghadapi masalah itu?

I : **Kita harus menanam prasangka yang baik dan selalu mengucap syukur bahwa masalah yang dihadapi menjadi cara Allah swt untuk memperkuat ikatan keluarga**

P : Iya bu, menurut ibu ketika suami sudah memberikan nafkah, kemudian kebutuhan sudah tercukupi, adanya keterbukaan dan komunikasi, apakah ibu merasa keluarga menjadi sejahtera? Dan semakin sayang satu sama lain?

I : **Ya Allhamdulillah sampai sekarang semuanya bisa terlewati, insyaallah selalu sejahtera sekarang sampai kedepannya nanti**

P : Berapa persentase pemenuhan ekonomi ini berpengaruh terhadap keluarga sakinah?

I : **93% ada neng**

P : Baik bu, mungkin untuk pertanyaannya sekian bu, terimakasih sebelumnya sudah menjawab pertanyaan dan berkenan menjadi informan saya bu. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya..

I : **Muhun neng sami-sami (Iya neng sama- sama)**

TRANSKIP WAWANCARA SKRIPSI

Pengaruh Pemenuhan Ekonomi Keluarga Terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang)

Profil Informan

Hati/Tanggal : Rabu, 06 September 2023
 Waktu wawancara : 10.00 WIB
 Suasana Lokasi : Kondusif
 Pewawancara : Nail Nazah
 Nama Informan : Iis
 Alamat : Desa Siluman
 Keterangan : P = Pewawancara
 : I = Informan

P : Assalamualaikum, selamat siang bu maaf mengganggu waktunya. Saya Nail Nazah mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia, sekarang saya sedang melakukan penelitian untuk skripsi yang kebetulan lokasinya di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang tentang “Pengaruh Pemenuhan Ekonomi Keluarga Terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah”. Apakah boleh bu jika berkenan saya diizinkan untuk wawancara?

I : **Ya boleh**

P : Sebelumnya maaf bu, apakah ibu sudah berkeluarga? Karena kebetulan narasumbernya dikhususkan untuk yang sudah berkeluarga..

I : **Sudahh, ini anak saya**

P : Ibu namanya siapa?

I : **Iis**

P : Kalau boleh tau nama suaminya siapa bu?

I : **Asep**

P : Sudah berapa lama ibu dan suami menjalankan pernikahan bu?

I : **16 tahun neng**

P : Kalau begitu jika boleh tahu perbedaan usia ibu dan suami berapa tahun ya bu?

I : **3 tahun**

P : Apakah ibu sudah punya anak bu?

I : **Sudah, ada 2. Ini anak saya**

P : Kalau boleh tahu bu, akhir-akhir ini kegiatan ibu sebagai ibu rumah tangga atau bekerja membantu suami?

I : **Ibu rumah tangga saja di rumah**

P : Mohon maaf ya bu, karena kita judulnya berkaitan dengan ekonomi, jadi saya bertanyanya ada berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga

I : **Ya neng, karena yang namanya rumah tangga pasti butuh**

P : Selama ibu mengurus urusan rumah tangga, apakah suami selalu tetap memberikan nafkah kepada keluarga bu?

I : **Allhamdulillah ngasih neng, engga pernah gak ngasih**

P : Memangnya suami bekerja di mana bu?

I : **Tani, garap sawah**

P : Menurut ibu, apakah dengan suami yang suka memberi nafkah, bisa menjadi salah satu cara untuk mewujudkan keluarga sakinah?

I : **Ya bisa neng, karena suami kan sudah menjalankan kewajiban**

P : Baik bu, tapi antara ibu dan suami apakah selalu ada keterbukaan untuk masalah ekonomi ini bu?

I : **Ada lah neng biar engga ada miskomunikasi sehingga pasangan mengetahui apa yang kita inginkan, begitupun sebaliknya.**

P : Kalau rencana keuangan, apakah ada?

I : **Ada**

P : Jika keterbukaan sudah ada, berarti komunikasi tentang keuangan selalu terjalin ya bu?

I : **Iya, sudah seharusnya terjalin komunikasi yang baik antar sesama anggota**

P : Apakah ibu suka ada pembagian keuangan bu, misalnya sekian buat kebutuhan sekolah anak, sekian untuk kebutuhan dapur, sekiannya lagi untuk apa..

I : **Ada juga, semuanya dibagi biar kebagian adil**

P : Selama menjalani rumah tangga, apakah pernah bu mengalami masalah keuangan?

I : **Pernah, tapi ya wajar, masalah mah ada aja**

P : Bagaimana cara ibu menghadapi masalah itu?

I : **Ya sabar, semoga dibalik setiap cobaan itu ada hal baik yang menunggu kedepannya**

P : Iya bu, menurut ibu ketika suami sudah memberikan nafkah, kemudian kebutuhan sudah tercukupi, adanya keterbukaan dan komunikasi, apakah ibu merasa keluarga menjadi sejahtera? Dan semakin sayang satu sama lain?

I : **Ya insyaAllah, memang harus semakin sayang, semakin erat dan menjaga hubungan**

P : Berapa persentase pemenuhan ekonomi ini berpengaruh terhadap keluarga sakinah?

I : **sekitar 92% neng**

P : Baik bu, mungkin untuk pertanyaannya sekian bu, terimakasih sebelumnya sudah menjawab pertanyaan dan berkenan menjadi informan saya bu. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya..

I : **Tidak neng, sukses terus ya**

TRANSKIP WAWANCARA SKRIPSI

Pengaruh Pemenuhan Ekonomi Keluarga Terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang)

Profil Informan

Hati/Tanggal : Kamis, 07 September 2023
 Waktu wawancara : 10.30
 Suasana Lokasi : Kondusif
 Pewawancara : Nail Nazah
 Nama Informan : Nani
 Alamat : Desa Siluman
 Keterangan : P = Pewawancara
 : I = Informan

P : Assalamualaikum, selamat siang bu maaf mengganggu waktunya. Saya Nail Nazah mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia, sekarang saya sedang melakukan penelitian untuk skripsi yang kebetulan lokasinya di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang tentang “Pengaruh Pemenuhan Ekonomi Keluarga Terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah”. Apakah boleh bu jika berkenan saya diizinkan untuk wawancara?

I : **Boleh**

P : Sebelumnya maaf bu, apakah ibu sudah berkeluarga? Karena kebetulan narasumbernya dikhususkan untuk yang sudah berkeluarga..

I : **Sudah, ini anak saya ada dua masih kecil-kecil**

P : Ibu namanya siapa?

I : **Nani**

P : Kalau boleh tau nama suaminya siapa bu?

I : **Tatang**

P : Sudah berapa lama ibu dan suami menjalankan pernikahan bu?

I : **Rada-rada lupa ya neng, tapi kayaknya ada jalan 11 tahun**

P : Kalau begitu jika boleh tahu perbedaan usia ibu dan suami berapa tahun ya bu?

I : **Jauh neng, ada 8 tahun**

P : Kalau boleh tahu bu, akhir-akhir ini kegiatan ibu sebagai ibu rumah tangga atau bekerja membantu suami?

I : **Ibu rumah tangga saja**

P : Mohon maaf ya bu, karena kita judulnya berkaitan dengan ekonomi, jadi saya bertanyanya ada berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga

I : **Ya gapapa boleh**

P : Selama ibu mengurus urusan rumah tangga, apakah suami selalu tetap memberikan nafkah kepada keluarga bu?

I : **Suka neng, Allhamdulillah**

P : Memangnya suami bekerja di mana bu?

I : **Buruh supir neng**

P : Menurut ibu, apakah dengan suami yang suka memberi nafkah, bisa menjadi salah satu cara untuk mewujudkan keluarga sakinah?

I : **InsyAllah neng, namana nafkah kan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga**

P : Baik bu, tapi antara ibu dan suami apakah selalu ada keterbukaan untuk masalah ekonomi ini bu?

I : **Ada neng, supaya kita tahu apa yang kita inginkan satu sama lain, buat rencana kedepannya juga**

P : Jika keterbukaan sudah ada, berarti komunikasi tentang ekonomi selalu terjalin ya bu?

I : **Ya terjalin neng Allhamdulillah,**

P : Apakah ibu suka ada pembagian keuangan bu, misalnya sekian buat kebutuhan sekolah anak, sekian untuk kebutuhan dapur, sekiannya lagi untuk apa..

I : **Ada, ada**

P : Selama menjalani rumah tangga, apakah pernah bu mengalami masalah keuangan?

I : **Pernah, tapi disyukuri saja**

P : Bagaimana cara ibu menghadapi masalah itu?

I : **Dalam menghadapi suatu masalah harus diikuti respon positif melalui bersabar dan bersyukur maka yakin bahwa kemudian akan mendapatkan solusi dan jalan keluar dari masalah tersebut.**

P : Iya bu, menurut ibu ketika suami sudah memberikan nafkah, kemudian kebutuhan sudah tercukupi, adanya keterbukaan dan komunikasi, apakah ibu merasa keluarga menjadi sejahtera? Dan semakin sayang satu sama lain?

I : **Ya amin insyaallah semakin sejahtera, saling percaya juga**

P : Berapa persentase pemenuhan ekonomi ini berpengaruh terhadap keluarga sakinah?

I : **sekitar 93%**

P : Baik bu, mungkin untuk pertanyaannya sekian bu, terimakasih sebelumnya sudah menjawab pertanyaan dan berkenan menjadi informan saya bu. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya..

I : **Ya sama-sama neng**

TRANSKIP WAWANCARA SKRIPSI

Pengaruh Pemenuhan Ekonomi Keluarga Terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang)

Profil Informan

Hati/Tanggal : Sabtu, 09 September 2023
 Waktu wawancara : 15.30
 Suasana Lokasi : Kondusif
 Pewawancara : Nail Nazah
 Nama Informan : Agus Rahman
 Alamat : Dusun Salamjaya
 Keterangan : P = Pewawancara
 : I = Informan

P : Assalamualaikum, selamat siang pak maaf mengganggu waktunya. Saya Nail Nazah mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia, sekarang saya sedang melakukan penelitian untuk skripsi yang kebetulan lokasinya di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang tentang “Pengaruh Pemenuhan Ekonomi Keluarga Terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah”. Apakah boleh pak jika berkenan saya diizinkan untuk wawancara?

I : **Ya silakan**

P : Sebelumnya maaf pak, apakah bapak sudah berkeluarga? Karena kebetulan narasumbernya dikhususkan untuk yang sudah berkeluarga..

I : **Sudah, sudah**

P : Bapak namanya siapa?

I : **Agus Rahman**

P : Kalau boleh tau nama istrinya siapa pak?

I : **Lela**

- P : Sudah berapa lama ibu dan suami menjalankan pernikahan bu?
- I : **Kurang lebih 16 tahun**
- P : Kalau begitu jika boleh tahu perbedaan usia bapak dan istri berapa tahun ya bu?
- I : **Eumm 8 tahun**
- P : Apakah bapak sudah punya anak bu?
- I : **Sudah, cewe dua, cwohya satu baru masuk SMA**
- P : Kalau boleh tahu pak, akhir-akhir ini kegiatannya bekerja atau bagaimana ya pak?
- I : **Allhamdulillah saya kerja di bank swasta, sekarang lagi libur. Kalo istri ada buka toko sampe malem, sekarang masih jaga toko**
- P : Mohon maaf ya pak, karena kita judulnya berkaitan dengan ekonomi, jadi saya bertanyanya ada berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga, bagaimana pak
- I : **Silakan lanjutin saja**
- P : Menurut ibu, apakah dengan suami yang suka memberi nafkah, bisa menjadi salah satu cara untuk mewujudkan keluarga sakinah?
- I : **Ya insyaAllah neng, karna walaupun istri dagang, punya uang sendiri, saya tetap rajin selalu kasih uang bulanan, karna itu kan suatu kewajiban. Yang penting saya sama istri komunikasi, tetap saling menghargai dan menjalankan kewajiban atau hak masing-masing**
- P : Baik pak, berarti antara bapak dan istri selalu ada keterbukaan untuk masalah ekonomi ya?
- I : **Ya ada jelas, sudah seharusnya antara suami istri ada**
- P : Untuk rencana keuangan apakah ada pak?
- I : **Ada neng, memang harus direncanakan kemudian dibagi-bagi supaya apa yang dipengen bisa terwujud**
- P : Jika keterbukaan sudah ada, berarti komunikasi selalu lancar ya pak?
- I : **Ya Allhamdulillah lancar**
- P : Apakah bapak suka ada pembagian keuangan pak, misalnya sekian buat kebutuhan sekolah anak, sekian untuk kebutuhan dapur, sekiannya lagi untuk apa..

I : Ada, yang paling pinter urus itu istri saya, dia pinter bagi keuangan.

Tapi tetap dikomunikasikan dengan saya

P : Selama menjalani rumah tangga, apakah pernah bu mengalami masalah keuangan?

I : Pernah, ya pas awal-awal pernikahan

P : Bagaimana cara bapak menghadapi masalah itu?

I : Yaudah syukuri saja, pasti ada hikmahnya. Namanya ujian masalah pasti ada

P : Iya pak, menurut bapak ketika suami sudah memberikan nafkah, kemudian kebutuhan sudah tercukupi, adanya keterbukaan dan komunikasi, apakah bapak merasa keluarga menjadi sejahtera? Dan semakin sayang satu sama lain?

I : Ya ngerasa adem ayem saja neng, ya rumah tangga tinggal dijalani, saling mengasihi satu sama lain

P : Berapa persentase pemenuhan ekonomi ini berpengaruh terhadap keluarga sakinah?

I : Ya 99% neng

P : Baik pak, mungkin untuk pertanyaannya sekian pak, terimakasih sebelumnya sudah menjawab pertanyaan dan berkenan menjadi informan saya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya..

I : Sama-sama neng

TRANSKIP WAWANCARA SKRIPSI

Pengaruh Pemenuhan Ekonomi Keluarga Terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang)

Profil Informan

Hati/Tanggal : Jum'at, 08 September 2023
 Waktu wawancara : 10.00
 Suasana Lokasi : Kondusif
 Pewawancara : Nail Nazah
 Nama Informan : Ani
 Alamat : Desa Salamjaya
 Keterangan : P = Pewawancara
 : I = Informan

P : Assalamualaikum, selamat siang bu maaf mengganggu waktunya. Saya Nail Nazah mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia, sekarang saya sedang melakukan penelitian untuk skripsi yang kebetulan lokasinya di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang tentang “Pengaruh Pemenuhan Ekonomi Keluarga Terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah”. Apakah boleh bu jika berkenan saya diizinkan untuk wawancara?

I : **Boleh sok (boleh silakan)**

P : Sebelumnya maaf bu, apakah ibu sudah berkeluarga? Karena kebetulan narasumbernya dikhususkan untuk yang sudah berkeluarga..

I : **Sudah**

P : Ibu namanya siapa?

I : **Ani**

P : Kalau boleh tau nama suaminya siapa bu?

I : **Ihsan**

P : Sudah berapa lama ibu dan suami menjalankan pernikahan bu?

I : **Ya ada 16 tahun perkiraan, agak lupa ibu**

P : Kalau begitu jika boleh tahu perbedaan usia ibu dan suami berapa tahun ya bu?

I : **3 tahun aja**

P : Apakah ibu sudah punya anak bu?

I : **Sudah, anak saya itu lagi main yang cewe bungsu, satunya lagi keluar**

P : Kalau boleh tahu bu, akhir-akhir ini kegiatan ibu sebagai ibu rumah tangga atau bekerja membantu suami?

I : **Ibu rumah tangga**

P : Mohon maaf ya bu, karena kita judulnya berkaitan dengan ekonomi, jadi saya bertanyanya ada berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga, bagaimana bu?

I : **Ya boleh**

P : Selama ibu mengurus urusan rumah tangga, apakah suami selalu tetap memberikan nafkah kepada keluarga bu?

I : **Allhamdulillah, suka ngasih**

P : Memangnya suami bekerja di mana bu?

I : **Ya jadi tani neng, lagi di sawah sekarang juga**

P : Menurut ibu, apakah dengan suami yang suka memberi nafkah, bisa menjadi salah satu cara untuk mewujudkan keluarga sakinah?

I : **InsyAllah, karena memang tugas suami ngasih nafkah, kalo kebutuhan sudah terpenuhi ya sudah engga ada yang dipermasalahkan**

P : Baik bu, tapi antara ibu dan suami apakah selalu ada keterbukaan untuk masalah ekonomi ini bu?

I : **Ya ada keterbukaan**

P : Jika keterbukaan sudah ada, berarti komunikasi selalu terjalin ya bu?

I : **Ya terjalin, ngobrol-ngobrol**

P : Untuk rencana keuangan apakah ada bu?

I : **Kalo rencana keuangan ya ada juga supaya semuanya bisa tercukupi, misalnya dibagi-bagi buat jajan, keperluan anak dl. Karena ini juga bisa ngaruh ke keharmonisan nantinya**

P : Apakah ibu suka ada pembagian keuangan bu, misalnya sekian buat kebutuhan sekolah anak, sekian untuk kebutuhan dapur, sekiannya lagi untuk apa..

I : **Ya ada neng, kayak rencana keuangan tadi, dibagi secara merata**

P : Selama menjalani rumah tangga, apakah pernah bu mengalami masalah keuangan?

I : **Pernah**

P : Bagaimana cara ibu menghadapi masalah itu?

I : **Ya kita disyukuri saja, kemudian diikuti doa meminta petunjuk untuk bisa menyelesaikan masalah**

P : Iya bu, menurut ibu ketika suami sudah memberikan nafkah, kemudian kebutuhan sudah tercukupi, adanya keterbukaan dan komunikasi, apakah ibu merasa keluarga menjadi sejahtera? Dan semakin sayang satu sama lain?

I : **Iya neng, menurut saya Pemenuhan ekonomi dalam keluarga merupakan bagian pondasi untuk menciptakan rasa kasih sayang dalam keluarga, bila mana pondasinya telah kokoh maka kemudian faktor yang lain akan ikut kokoh sebagaimana faktor ekonomi tersebut.**

P : Berapa persentase pemenuhan ekonomi ini berpengaruh terhadap keluarga sakinah?

I : **92% neng**

P : Baik bu, mungkin untuk pertanyaannya sekian bu, terimakasih sebelumnya sudah menjawab pertanyaan dan berkenan menjadi informan saya bu. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya..

I : **Ya neng, tidak ganggu ko**

TRANSKIP WAWANCARA SKRIPSI

Pengaruh Pemenuhan Ekonomi Keluarga Terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang)

Profil Informan

Hati/Tanggal : Minggu, 10 September 2023
 Waktu wawancara : 10.30
 Suasana Lokasi : Kondusif
 Pewawancara : Nail Nazah
 Nama Informan : Ema
 Alamat : Desa Salamjaya
 Keterangan : P = Pewawancara
 : I = Informan

P : Assalamualaikum, selamat siang bu maaf mengganggu waktunya. Saya Nail Nazah mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia, sekarang saya sedang melakukan penelitian untuk skripsi yang kebetulan lokasinya di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang tentang “Pengaruh Pemenuhan Ekonomi Keluarga Terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah”. Apakah boleh bu jika berkenan saya diizinkan untuk wawancara?

I : **Boleh**

P : Sebelumnya maaf bu, apakah ibu sudah berkeluarga? Karena kebetulan narasumbernya dikhususkan untuk yang sudah berkeluarga..

I : **Sudah**

P : Ibu namanya siapa?

I : **Ema**

P : Kalau boleh tau nama suaminya siapa bu?

I : **Mumun**

P : Sudah berapa lama ibu dan suami menjalankan pernikahan bu?

I : **Sudah lama banget neng, sekitar 27 tahun**

P : Kalau begitu jika boleh tahu perbedaan usia ibu dan suami berapa tahun ya bu?

I : 2 tahun

P : Apakah ibu sudah punya anak bu?

I : **Sudah, anak saya satu perempuan sudah gede, sekarang lagi pesantren**

P : Kalau boleh tahu bu, akhir-akhir ini kegiatan ibu sebagai ibu rumah tangga atau bekerja membantu suami?

I : **Ya ini saya buka warung, suami yang kerja jadi buruh**

P : Mohon maaf ya bu, karena kita judulnya berkaitan dengan ekonomi, jadi saya bertanyanya ada berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga

I : **Ya gapapa neng**

P : Selama ibu bekerja/mengurus urusan rumah tangga, apakah suami selalu tetap memberikan nafkah kepada keluarga bu?

I : **Ya suka, kan nanti gaji kerja dikasih ke saya**

P : Menurut ibu, apakah dengan suami yang suka memberi nafkah, bisa menjadi salah satu cara untuk mewujudkan keluarga sakinah?

I : **Ya insya Allah bisa, sampe sekarang Allhamdulillah usia pernikahan saya sudah 27 tahun**

P : Baik bu, tapi antara ibu dan suami apakah selalu ada keterbukaan untuk masalah ekonomi ini bu?

I : **Jelas ada**

P : Jika keterbukaan sudah ada, berarti komunikasi selalu terjalin ya bu?

I : **Iya, karena kan keterbukaan dimulai dari komunikasi**

P : Apakah ibu suka ada pembagian keuangan bu, misalnya sekian buat kebutuhan sekolah anak, sekian untuk kebutuhan dapur, sekiannya lagi untuk apa..

I : **Ya ada, direncanakan segini buat apa, segitu buat apa**

P : Selama menjalani rumah tangga, apakah pernah bu mengalami masalah keuangan?

I : **Pernah neng, apalagi pas pandemi kemarin**

P : Bagaimana cara ibu menghadapi masalah itu?

I : **Ya dihadapi saja, namanya ujian. Kita berdoa dan sabar**

P : Iya bu, menurut ibu ketika suami sudah memberikan nafkah, kemudian kebutuhan sudah tercukupi, adanya keterbukaan dan komunikasi, apakah ibu merasa keluarga menjadi sejahtera? Dan semakin sayang satu sama lain?

I : **Kalo di usia pernikahan sekarang kasih sayang sudah engga usah dipertanyakan tapi lebih ke saling percaya**

P : Berapa persentase pemenuhan ekonomi ini berpengaruh terhadap keluarga sakinah?

I : **Bisa sampe 94%**

P : Baik bu, mungkin untuk pertanyaannya sekian bu, terimakasih sebelumnya sudah menjawab pertanyaan dan berkenan menjadi informan saya bu. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya..

I : **Yaa neng**

Lampiran II Biodata Mahasiswa

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : NAIL NAZAH
 Tempat Tanggal Lahir : Subang, 02 Februari 2002
 Alamat Rumah : Jl. Gang Kaum rt 11/003
 Email : nailnazah30@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun	Institusi
2008– 2014	SDN PABUARAN II
2014 – 2017	SMP AL-MUHAJIRIN
2017 - 2020	MA AL-MUHAJIRIN

PENGALAMAN

- Magang Kementerian Hukum dan HAM Kanwil D.I. Yogyakarta (September 2023)
- Magang Pengadilan Agama Jakarta Barat (November 2023)
- Sekretaris Dalam Kegiatan MoU di Pengadilan Negeri Semarang (Mei 2023)
- Volunteer Pengabdian Masyarakat di Labuan Bajo (Juni 2022)
- Magang Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas (Desember 2021)
- Ketua Kegiatan Gelar Bulan Bahasa se-Provinsi (September 2019)
- PenanggungJawab Kegiatan Bakti Sosial di SDN Pabuaran II (November 2017)

ORGANISASI

- Himpunan Mahasiswa Islam (Mei 2023)
- Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (Februari 2023)
- Organisasi Intra Sekolah/OSIS (Oktober 2017)

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKAT

- Beasiswa Mahasiswa Prestasi
- Peserta Program Pertukaran Pemuda Asia di Turki
- International Seminar “Youth Innovation Forum” in Singapore, Malaysia, Thailand with the Agenda SDG’s Idea Innovation Presentation
- Juara 1 Lomba Film Pendek “Kawani”